

**LARANGAN PERNIKAH LUSAN BESAN
PERSPEKTIF FENOMENOLOGI
(Studi Kasus di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun
Kabupaten Ponorogo)**

TESIS

**Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai salah
satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)
Program Studi Ahwal Syahksiyah (HKI)**



Oleh:

RUDI SANTOSO
NIM 503210046

**PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
AHWAL SYAHKSIYAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2023**

**LARANGAN NIKAH LUSAN BESAN PERSPEKTIF
FENOMENOLOGI
(Studi kasus di desa Wonodadi kecamatan Ngrayun
kabupaten Ponorogo)**

ABSTRAK


Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada setiap makhluk-Nya, menikah juga salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia yang sudah akil baligh (siap lahir batin). Suku Jawa dikenal sebagai masyarakat yang selalu memegang teguh adat budayanya, yang paling menonjol yaitu dalam hal pernikahan. Di Desa Wonodadi kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo terdapat larangan nikah/kawin lusan besan, yaitu anak ketelu dengan anak kepisan atau calon laki-laki sudah pernah menikah dua kali dan calon perempuan baru pertama kali (duda dua kali dan perawan) atau sebaliknya. *Lusan besan* merupakan pernikahan antara laki-laki yang dari pihak keluarganya sudah pernah menikahkan saudara dua kali dan ketiga kali untuk calon pengantin sekarang, begitu juga sebaliknya.

Dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 3 masalah yang membahas faktor bagaimana tradisi pernikahan *lusan besan*, apa yang melatarbelakangi dilarangnya pernikahan *lusan besan* di daerah tersebut dengan menggunakan pandangan Fenomenologi, dan syarat yang membolehkan dilaksanakannya pernikahan tersebut.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat empirik yaitu menggunakan keilmuan hermeneutic dan eksistensial yang dikhususkan perspektif fenomenologi. Sedangkan untuk sumber data primer berupa pandangan masing-masing

pelaku dan sebagian tokoh masyarakat di Desa Wonodadi kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan model analisis Miles and Huberman yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang melatarbelakangi dilarangnya pernikahan lusan besan diantaranya adalah faktor adat istiadat atau kepercayaan masyarakat di daerah tersebut. Sedangkan menurut para sesepuh di daerah tersebut, pernikahan lusan besan boleh dilaksanakan, tetapi dengan beberapa syarat, yaitu : membuang calon pengantin laki-laki, menikah diluar daerah desa Wonodadi, tidak ada perwalian untuk calon penngantin perempuan. Dari penelitian ini bisa diambil garis besar melalui pandangan fenomenologi, dimana fenomenologi hermeneutik dan fenomenologi eksistensial dapat dijadikan hujjah atau landasan dalam menetapkan hukum di masyarakat yang tidak bertentangan dengan syara', atau bisa disebut juga dengan kebolehan dalam islam.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telah mendalam dalam proses bimbingan insentif terhadap tesis yang ditulis oleh **Rudi Santoso**, NIM 503210046, dengan judul: "*Larangan Pernikahan Lusan Besan Perspektif Fenomenologi (studi kasus di desa Wonodadi kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo)*" di pandang layak dan sah untuk diajukan dalam agenda ujian tesis pada siding Majelis Munaqashah Tesis

Pembimbing I



Dr.H.Agus Purnomo,M.Ag.

NIP. 197308019998031001

Ponorogo, 9 November 2023

Pembimbing II



Dr.Hj.Rohmah Maulida,M.Ag

NIP. 197711112005012003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor : 645/SK/BAN-PT/AA-PP/PT/VI/2021
Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461803
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@iainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Rudi santoso, NIM 503210046, Program Magister Prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul: *"Larangan nikah lisan besan perspektif Fenomenologi (studi kasus di desa Winodadi kecamatan Ngrayan kabupaten Ponorogo)"* telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Mundjannah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada hari Jum'at, tanggal 1 September 2023 dan dinyatakan LULUS.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1	Nur Kolis, Ph.D. NIP. 197106231998031002 Ketua Sidang		9/11/2023
2	Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. NIP. 197511102003121003 Penguji Utama		9/11/2023
3	Dr.H. Agus Purnomo, M.Ag. NIP. 197308011998031001 Penguji II		9/11/2023
4	Dr.Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. NIP. 197711112005012003 Sekretaris		9/11/2023

Ponorogo, 9 November 2023
Dewan Pascasarjana,

Dr. Moh. Tasrif, M.Ag.
NIP. 197401081999031001

PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, Rudi Santoso, NIM 503210046, Program Magister Studi Ahwal Syahksyah (HKI) menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: "*Larangan Pernikahan Lusan Besan Perspektif Fenomenologi (studi kasus di desa Wonodadi kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo)*" ini merupakan hasil karya mandiri yang disusahkan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk dimana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila dikemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 9 November 2023.

Pembuat pernyataan,



RUDI SANTOSO

NIM 503210046

PONOROGO

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rudi Santoso
NIM : 503210046
Jurusan : Ahwal Syahksiyah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : LARANGAN PERNIKAH LUSAN BESAN PERSPEKTIF FENOMENOLOGI (Studi Kasus di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)

Bahwa naskah tesis ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di ethesex.iainponorogo.ac.id. Adapaun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari peneliti.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 9 November 2023

Penulis



Rudi Santoso
NIM. 503210046



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, menikah juga salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia yang sudah akil baligh (siap lahir batin). Perkawinan adalah penyatu dua insan manusia yang berbeda jenis kelamin yang karenanya keduanya halal bercampur selayaknya suami istri.

Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu masdar dari *nakaḥa*, yang artinya menggabungkan, mengumpulkan, atau menjodohkan. Menurut syara' nikah adalah suatu aqad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.¹

Dalam suatu pengertian yang lebih luas, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara

¹ Beni Ahmad Saebani, "Hukum Perdata Islam di Indonesia", (Bandung: Pustaka Setia, 2011): 30-32.

laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan membuat keturunan yang dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam. Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan oleh syara'. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT :

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ حِفْظُهُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.²

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³

² al-Qur'an, (4:3).

³ Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Salatiga: Grahamedia Press, 2014): 2.

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As-sunnah yang sifatnya global, tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara.⁴

Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, melainkan dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu

⁴ Beni Ahmad Saebani, "Hukum Perdata Islam di Indonesia", (Bandung: Pustaka Setia, 2011):35-36.

menjadi jalan interelasi antara suatu kaum dan yang lain.⁵

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan si istri dengan suaminya, kasih-mengasihi, berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga kedua belah pihak sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsu.⁶ Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتْرُجْ , فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

⁵ Beni Ahmad Saebani, "Hukum Perdata Islam di Indonesia", (Bandung: Pustaka Setia, 2011)

⁶ Beni Ahmad Saebani, "Hukum Perdata Islam di Indonesia", (Bandung: Pustaka Setia, 2011)

Hai pemuda-pemuda, barang siapa diantara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah ia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang.⁷

Nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban keduanya. Ikatan perkawinan yang dilakukan dengan jalan akad nikah seperti yang telah diatur oleh Islam adalah suatu ikatan atau suatu janji yang kuat, seperti yang disebut Al-Qur'an sebagai *mitha>qan ghali>zan* sebagaimana terdapat dalam surat Al-Nisa' ayat 21 yang artinya : "Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai

⁷ Al-Bukhori, *Shohih Al-Bukhori*, juz 7 (Beirut: Dartoq Al-Najah, 1422 H): 3.

suami-isteri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”

Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari pengertian yang mengandung sesuatu paksaan karena baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan untuk menerima atau menolaknya.⁸

Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan kabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak

⁸ Beni Ahmad Saebani, “Hukum Perdata Islam di Indonesia”, (Bandung: Pustaka Setia, 2011): 18.

atas dirinya menurut hukum maupun oleh mereka yang dikuasakan untuk itu.

Substansi yang terkandung dalam syari'at perkawinan adalah menaati perintah Allah serta Sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kokoh, perkawinan dituntut menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata.

Suku Jawa dikenal sebagai masyarakat yang selalu memegang teguh adat istiadat dari para leluhur, tak peduli jaman sudah berubah seperti apa. Karena bagi kebanyakan orang Jawa, melanjutkan tradisi adalah hal yang bersifat wajib.⁹

⁹ “Adat Istiadat Suku Jawa” dalam <https://baabun.com/adat-istiadat-suku-jawa>, diakses tanggal 15 Februari 2023 pukul 11.35 WIB.

Adat pernikahan Jawa merupakan salah satu adat perkawinan yang paling populer di Indonesia. Bukan saja mengatur tentang rangkaian acara pernikahan, tetapi juga ada beberapa celana pernikahan adat Jawa yang tak bisa dihiraukan begitu saja.

Bukan tanpa sebab, memang semua adat dan tradisi pernikahan pastinya melihat prosesi ini sebagai hal yang sakral. Sebuah awal untuk membangun rumah tangga. Maka tak heran jika setiap orang yang terlibat ingin pernikahannya diawali dengan baik.

Setiap budaya pernikahan pun memiliki kepercayaan masing-masing tentang bagaimana dan menjalankan proses pernikahan. Begitu juga dengan adat pernikahan Jawa. Ada beberapa hal baik yang disarankan untuk dilakukan dengan harapan kehidupan rumah tangga bisa berjalan dengan baik.

Di sisi lain, tidak sedikit pula larangan menikah menurut adat Jawa. Mulai dari celana menikah di bulan

Suro, hingga celana menikah antara anak pertama dengan anak ke tiga.¹⁰

Di desa Wonodadi kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo terdapat larangan adat nikah lusan besan, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, dimana salah satu dari orang tua (wali) sudah pernah melaksanakan pernikahan dua kali, dan dilanjutkan dengan anak yang akan dinikahkan merupakan anak pertama dengan anak ke tiga. Contoh, calon mempelai adalah anak nomor tiga dari lima bersaudara, anak pertama dan ke-dua sudah menikah atau anak ke-empat dan ke-lima sudah menikah terlebih dahulu. Sederhananya, nikah lusan besan adalah, salah satu dari orang tua (wali) sudah pernah mengadakan akad nikah dua kali entah dari pihak laki-laki atau Perempuan.

Nikah lusan besan merupakan topik yang sampai sekarang masih diperdebatkan di kalangan masyarakat Wonodadi karena di satu sisi merupakan larangan adat masyarakat Wonodadi yang berlaku

¹⁰ “Adat Istiadat Suku Jawa” dalam <https://baabun.com/adat-istiadat-suku-jawa>, diakses tanggal 15 Februari 2023 pukul 11.35 WIB.

turun-temurun tidak boleh dilanggar, karena asumsi malapetaka yang akan menimpa rumah tangga para pelaku nikah *lusan besan*. Sehingga dikhawatirkan tidak bisa melanjutkan jenjang kawin yang diinginkan, di sisi lain terdapat pula beberapa yang melanggarnya. Dengan demikian penyusun merasa tertarik untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi ditaatinya larangan adat tersebut melalui kacamata fenomenologi.

Penelitian yang dilakukan penyusun dalam hal ini adalah penelitian lapangan dan merupakan penelitian kualitatif dimana data diambil dengan metode interview dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, sesepuh, pjabat pemerintah dan tentunya para kerabat dekat pelaku kawin *lusan besan*. Dalam menganalisis kasus di atas, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat dan menilai perilaku sehari-hari dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat Wonodadi, apakah larangan pernikahan *lusan besan* tersebut benar-benar dilarang atau dibolehkan. Peneliti akan meliti masalah yang ada di daerah tersebut dengan menggunakan pandangan fenomenologi dan yang akan diangkat judul yaitu

“Larangan Nikah *Lusan Besan* Perspektif Fenomenologi (Studi Kasus Di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tradisi pernikahan *lusan besan* yang ada di desa Wonodadi kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo ?
2. Apa yang melatarbelakangi larangan pernikahan *lusan besan* yang ada di desa Wonodadi kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo ?
3. Bagaimana bentuk negosiasi masyarakat terhadap pernikahan *lusan besan* di desa Wonodadi kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan apa penyebab larangan nikah *lusan besan* di desa Wonodadi kecamatan ngrayun kabupaten Ponorogo perspektif Fenomenologi.

2. Untuk mendeskripsikan syarat-syarat praktik nikah *lusan besan* di desa Wonodadi kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo perspektif Fenomemologi.
3. Untuk melihat lebih jelas mengenai larangan nikah *lusan besan* di desa Wonodadi kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo menggunakan kacamata Fenomenologi.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberi jalan tengah untuk masalah pernikahan *lusan besan* di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun.
2. Memberikan pengarahan dan mengambil pelajaran dari kejadian yang telah berlalu atau yang telah terlaksana.
3. Memeberi pengertian kepada masyarakat terhadap perbedaan antara hukum dengan keyakinan.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga

diharapkan tidak adanya pengulangan materi yang sama secara mutlak. Dalam penelitian yang akan peneliti lakukan terdapat beberapa karya-karya ilmiah yang membahas mengenai larangan nikah *lusan* yang terjadi di masyarakat Jawa.

Pertama, jurnal yang disusun oleh Muhammad Saiful fahri yang berjudul ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI BUANG ANAK DALAM PERKAWINAN LUSAN BESAN (Studi Kasus Di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, Pernikahan dalam hukum Islam dianjurkan untuk dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Apabila syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi maka pernikahan tersebut dianggap sah. Salah satu rukun pernikahan yaitu adanya wali dalam pernikahan. Dalam Islam wali yang utama adalah ayah, apabila tidak ada maka dapat dialihkan kepada keluarga yang terdekat sesuai dengan rukun nikah. Namun di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian ditemui adanya pernikahan yang dilakukan dengan mewakilkan wali kepada saudara ayahnya dan bukan ayah kandungnya karena terdapat kepercayaan dalam tradisinya yang disebut lusan besan maka ada tradisi

buang anak pada prosesi pernikahannya. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian dan menganalisisnya dengan hukum Islam. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana praktik tradisi buang anak dalam perkawinan lusan besan di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian, apa faktor penyebab adanya tradisi buang anak dalam perkawinan lusan besan dan bagaimana analisis Hukum Islam tentang praktik buang anak dalam perkawinan lusan besan di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik tradisi buang anak dalam perkawinan lusan besan di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian, untuk mengetahui faktor penyebab adanya tradisi buang anak dalam perkawinan lusan besan dan untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Islam tentang praktik buang anak dalam perkawinan lusan besan di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kasus (case study) dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan

data sekunder dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

Setelah itu penulis melakukan analisa menggunakan reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh penulis adalah pelaksanaan tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan besan di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian saat proses terjadinya buang anak yaitu mempelai wanita dititipkan di rumah saudara kandung ayahnya dan dianggap sebagai anaknya, sehingga prosesi akad nikah dilakukan di rumah saudara kandung ayahnya termasuk yang menikahkan diwalikan oleh saudara kandung ayahnya. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya tradisi buang anak dalam pernikahan lusan besan yaitu sulit mendapatkan rizki, keluarga tidak harmonis dan sering mendapatkan musibah. Tradisi buang anak sebenarnya tidak menyalahi ajaran agama Islam, karena dalam pelaksanaannya tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam dimana hak perwalian ayah kandung dialihkan ke saudara kandung dengan restu ayah kandung, hanya yang tidak diperbolehkan adalah meyakini jika tidak melakukan tradisi buang anak

tersebut akan ditimpa musibah atau bala, karena dapat mengakibatkan kepada perbuatan musyrik.¹¹

Kedua, Eva nurhamiza TRADISI LARANGAN NIKAH LUSAN BESAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH MENURUT PANDANGAN MUI LANGKAT. Salah satu tradisi atau adat istiadat dari suku Jawa adalah larangan nikah lusan besan. Nikah lusan besan adalah suatu pernikahan dimana kedua calon pasangannya anak ketelu dan anak sepisan, atau calon pengantin laki-laki sudah pernah menikah dua kali dan calon istrinya masih pertama kali. Kepercayaan mereka bahwa hal buruk akan terjadi jika menyepelekan atau melupakannya. Pantangan menikah berdasarkan adat Jawa, masih banyak dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakat dimana mereka menyakini bahwa barang siapa yang melanggar pantangan menikah ini, kelak kedepannya rumah tangganya akan mengalami banyak problema dan akan berdampak buruk pada keluarga besarnya. Dari permasalahan tersebut, perlu dilakukan penelitian dari

¹¹ MUHAMMAD, SYAIFUL FAHRI (2023) *ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI BUANG ANAK DALAM PERKAWINAN LUSAN BESAN (Studi Kasus Di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah)*. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

sudut pandang maqashid syariah oleh lembaga otoritas fatwa, dalam hal ini yaitu MUI Langkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi nikah lusan besan pada suku Jawa, hukumnya yang ditinjau dari perspektif maqashid syariah secara umum dan menurut MUI Langkat. Jenis Penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data-data dikumpulkan menggunakan teknik studi pustaka, wawancara, dan penelitian dokumen yang berasal dari kitab-kitab fiqh, hasil wawancara dengan MUI Langkat, serta sumber-sumber pendukung lainnya. Data-data tersebut kemudian dikumpulkan, direduksi, disajikan dan disimpulkan. Hasil penelitiannya yaitu: pertama, nikah lusan besan merupakan perkawinan dengan calon pengantin laki-laki sudah pernah menikah dua kali dan calon istrinya masih pertama kali, yang dilarang dalam kepercayaan suku Jawa karena asumsi malapetaka yang akan menimpa rumah tangga para pelakunya; kedua, tidak ada dasar hukum yang melarang nikah lusan besan dari nash; ketiga, MUI Langkat berpandangan bahwa tradisi larangan nikah lusan besan harus ditinggalkan.¹²

¹² Eva Nurhamiza¹, Azhar², Suaib Lubis³, “*TRADISI LARANGAN*

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alami.¹³

b. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah kajian lapangan (*field reseach*), yaitu telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaah kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.¹⁴ Dalam hal ini, peneliti bermaksud menelaah tentang larangan nikah

NIKAH LUSAN BESAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH MENURUT PANDANGAN MUI LANGKAT”, Sekolah Tinggi Agama Islam Jam’iyah Mahmudiyah Langkat1, 2, 3.

¹³ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 26.

¹⁴Tim Penyusun, *Buku Panduan Penulisan Tesis* (Ponorogo: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2021).

lusan besan dalam perspektif Sosiologi Hukum di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

2. Data dan Sumber Data

a. Data Penelitian

Dalam sebuah penelitian data merupakan hal yang paling pokok dan umum, karena dengan adanya data, penelitian dapat dilakukan. Sedangkan untuk mendapatkan data juga diperlukan penggalan sumber-sumber data dari para narasumber yang meliputi tokoh-tokoh masyarakat di desa Wonodadi kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo dan juga dengan para pelaku pernikahan *lusan besan*. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dalam menyusun teori-teori sebagai landasan dilakukan dengan mengkaji dan menelaah pokok-pokok permasalahan dari literatur yang mendukung dan berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Wawancara yang berkaitan dengan pernikahan *lusan besan* di Desa Wonodadi serta kejadian-kejadian yang ada, dengan beberapa tokoh

masyarakat dan juga pelaku pernikahan *lusan besan* di daerah tersebut.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek di mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penyusunan skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1). Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah bahan atau rujukan utama dalam mengadakan suatu penelitian yang dijadikan obyek studi. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- (a) Wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat desa Ngrayun
- (b) Wawancara dengan pelaku pernikahan *lusan besan*

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti tidak secara langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulis.¹⁵

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian pustaka ini, peneliti menggunakan teknik studi dokumenter dalam mengumpulkan data untuk penelitian. Teknik studi dokumenter adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁶

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul, baik yang diambil dari, buku, majalah, jurnal, dan sebagainya kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis, yaitu pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat setempat. Tahap-tahap analisis isi adalah:

- (a) Menentukan permasalahan.
- (b) Menyusun kerangka pemikiran dengan merumuskan permasalahan yang akan diteliti.

¹⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), 141.

- (c) Menyusun perangkat metodologi, yaitu menentukan metode yang akan digunakan, menentukan metode pengumpulan data dan menentukan analisis data.
- (d) Analisis data merupakan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti.¹⁷

G. Sistematika pembahasan

Untuk mengidentifikasi masalah yang penulis paparkan terkait tentang pernikahan *lusan besan* perspektif sosiologi hukum di desa Wonodadi kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo, maka diperlukan pembahasan yang komprehensif dan sistematis. Oleh karena itu, penulis menyusunnya atas lima bab yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : FENOMENOLOGI, PERNIKAHAN DALAM ISLAM DAN ADAT JAWA

¹⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 139.

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang Sosiologi Hukum dalam perspektif hukum Islam yang di dalamnya berisi pengertian pernikahan, dasar hukum, rukun dan syarat sah, hukum, tujuan dan fungsi nikah, serta pernikahan yang dilarang dalam Islam. Juga tentang pernikahan adat Jawa yang termasuk di dalamnya pembahasan mengenai pernikahan *lusan besan*.

BAB III : PRAKTIK NIKAH *LUSAN BESAN* DI DESA WONODADI KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan data terkait faktor yang melatarbelakangi dilarangnya nikah *lusan besan* di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo berikut pandangan para tokoh masyarakat terhadap praktik nikah *lusan besan* di desa tersebut.


BAB IV : ANALISIS PRAKTIK NIKAH *LUSAN BESAN* DI DESA WONODADI KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF FENOMENOLOGI

Dalam bab ini peneliti akan melakukan faktor yang melatarbelakangi dilarangnya nikah *lusan besan* di

Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo berikut pandangan para tokoh dan masyarakat terhadap praktik nikah *lusan besan* di desa tersebut dengan menggunakan pendekatan Fenomenologi.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan di depan. Serta beberapa saran yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini guna untuk perbaikan dalam peneliti selanjutnya.



BAB II

FENOMENOLOGI, PERNIKAHAN DALAM ISLAM DAN PERNIKAHAN ADAT JAWA

A. Fenomenologi

1. Sejarah Fenomenologi

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani *phainomai* yang berarti “menampak”. *Phainomenon* merujuk pada “yang nampak”. Fenomena tiada lain adalah fakta yang disadari, dan masuk kedalam pemahaman manusia. Jadi suatu obyek itu ada dalam relasi dengan kesadaran. Fenomena bukanlah dirinya seperti tampak secara kasat mata, melainkan justru ada di depan kesadaran, dan disajikan dengan kesadaran pula. Berkaitan dengan hal ini, maka fenomenologi merefleksikan pengalaman langsung manusia, sejauh pengalaman itu secara insentif berhubungan dengan suatu objek.¹⁸

Fenomenologi pada dasarnya melihat dan memandang segala bentuk fenomena yang menghadirkan fenomena tersebut dalam dunia,

¹⁸ Misnal Munir, “Aliran-Aliran Utama Filsafat Barat Kontenporer”.(Yogyakarta: Lima,2008):89.

terlebih dalam dunia kesadaran. Permasalahan yang unik dan memiliki gejala adalah fenomena tersebut hadir dalam setiap kesadaran manusia sendiri. *“hadir dan menghadirkan”*.¹⁹

Fenomenologi mencoba menepis semua asumsi yang mengontaminasi pengalaman konkret manusia. Itu sebabnya fenomenologi disebut sebagai cara berfilsafat radikal. Fenomenologi menekankan Upaya menggapai “hal itu sendiri”, lepas dari segala presuposisi. Langkah pertamanya adalah menghindari semua konstruksi, asumsi yang dipasang sebelum dan sekaligus mengaahkan pengalaman. Tak peduli apakah itu konstruksi filsafat, sains, agama, dan kebudayaan, semua harus dihindari sebisa mungkin. Semua penjelasan tak boleh dipaksakan sebelum pengalaman menjelaskannya sendiri dari dalam pengalaman itu sendiri.²⁰

Fenomenologi tidak dikenal setidaknya sampai abad ke-20. Abad ke-18 menjadi awal digunakannya istilah fenomenologi sebagai nama

¹⁹ Michael Jibrael Rorong, “Fenomenologi”, (Yogyakarta: DEEPUBLISH,2020):3.

²⁰ Donny Gahril Adian, pengantar “FENOMENOLOGI”,(Depok: Koekoesan, 2016): 5.

teori tentang penampakan, yang menjadi dasar pengetahuan empiris (penampakan yang diterima secara indrawi). Istilah fenomenologi itu sendiri dikenalkan oleh Johann Heinrich Lambert, pengikut Christian Wolff. Sesudah itu, filosof Immanuel Kant mulai sesekali menggunakan istilah fenomenologi dalam tulisannya, seperti halnya Johann Gottlieb Fichte dan G.W.F Hegel. Pada tahun 1889, Franz Brentano menggunakan fenomenologi untuk psikologi deskriptif. Dari sinilah awalnya Edmund Husserl mengambil istilah fenomenologi untuk pemikirannya mengenai “kesengajaan”.

Abad ke-18 tidak saja penting bagi fenomenologi, namun juga untuk dunia filsafat secara umum. Karena pada abad inilah, pembahasan filsafat modern dimulai. Sebelum abad ke-18, pemikiran filsafat dibagi menjadi dua aliran yang saling bertentangan. Di satu sisi ada aliran empirisme yang percaya bahwa pengetahuan muncul dari penginderaan. Dengan demikian kita mengalami dunia dan melihat apa yang sedang terjadi. Bagi penganut empirisme, sumber pengetahuan yang memadai itu adalah pengalaman. Akal yang dimiliki

manusia hanya bertugas untuk mengatur dan mengolah bahan-bahan yang diterima oleh panca Indera. Oleh karena itu, menurut aliran ini manusia ibarat kertas putih yang belum terisi apa-apa, dan baru berisi pengalaman-pengalaman.²¹

Di tengah-tengah pandangan yang berbeda, kemudian muncul filosof Immanuel Kant yang menjembatani keduanya. Menurutnya pengetahuan adalah apa yang tampak kepada kita (fenomena). Fenomena itu sendiri didefinisikannya sebagai sesuatu yang tampak atau muncul dengan sendirinya (hasil sintesis antara penginderaan dan bentuk konsep dari objek, sebagaimana tampak darinya). Dalam teori positivistic Auguste Comte, fenomena adalah fakta atau keadaan yang harus diterima, dan dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Semenjak pemikiran Immanuel Kant ini menyebar luas, barulah fenomena menjadi titik awal pembahasan filsafat, terutama pembahasan mengenai bagaimana sebuah pengetahuan dibangun (abad 18 dan 19).²²

²¹ “Ensiklopedia Filsafat Stanford”, Desember 2016, akses 02 oktober 2023. <https://plato.stanford.edu/entries/phenomenology/>

²² Ibid.

2. Tokoh-tokoh fenomenologi

Pada pembahasan sebelumnya fenomenologi identic dengan Husserl, seperti halnya epistemology yang identic dengan Descartes, atau ontology dan metafisis yang identic dengan Aristoteles dengan motornya Plato. Sebenarnya fenomenologi sudah dipraktekkan selama berabad-abad lamanya, jauh sebelum istilah fenomenologi itu muncul. Conyohnya, Ketika penganut Hindu dan Budha bermeditasi untuk mencapai keadaan sadar tertinggi, mereka sebenarnya sedang mempraktekkan fenomenologi. Begitu juga Ketika Descartes, Hume, dan Kant membuat kategori dari keadaan pikiran, imajinasi, dan persepsi, mereka sebetulnya sedang mempraktekkan fenomenologi. Demikian juga yang terjadi ketika Brentano mengklisifikasikan tipe-tipe fenomena mental, Ketika William James menilai aktivitas mental dalam kesadaran, atau Ketika ahli filsafat pikiran membahas aspek “kesadaran dan kesengajaan”.

Dari sekian banyak filosof yang sudah mempraktikkan fenomenologi tersebut (walaupun dengan nama yang berlainan), kita dapat menyebut

Husserl, Heger, Sartre, dan Merleau-Ponty sebagai tokoh-tokoh fenomenologi klasik. Oleh karena merekalah yang pertama kali meletakkan dasar-dasar yang tegas mengenai fenomenologi dilihat dari sudut pandang tokoh-tokoh utamanya.²³

a. Edmund Husserl (1859-1938)

Husserl adalah pendiri tokoh utama dari aliran filsafat fenomenologi. Seperti telah disebutkan sebelumnya dalam Sejarah fenomenologi, pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Franz Brentano, terutama pemikirannya tentang “kesengajaan”. Bagi Husserl fenomenologi adalah ilmu yang fundamental dalam berfilsafat. Fenomenologi adalah ilmu tentang hakikat dan bersifat apriori. Dengan demikian, maka fenomena menurut Husserl berbeda dengan makna fenomena menurut Immanuel Kant. Jika Kant mengatakan bahwa subjek hanya mengenal fenomena bukan noumena, maka bagi Husserl fenomena mencakup noumena (pengembangan diri dari pemikiran Kant).

²³ “Ensiklopedia Filsafat Stanford”, Desember 2016, akses 02 oktober 2023. <https://plato.stanford.edu/entries/phenomenology/>

Menurut Husserl, dengan fenomenologi kita dapat mempelajari bentuk-bentuk pengalaman dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung. Seolah-olah kita mengalaminya sendiri. Fenomenologi tidak saja mengklasifikasikan setiap tindakan sadar yang dilakukan, namun juga meliputi prediksi terhadap tindakan di masa yang akan datang, terlihat dari aspek-aspek yang terkait dengannya. Semuanya itu bersumber dari bagaimana seseorang memaknai objek dalam pengalamannya. Oleh karena itu, tidak salah apabila fenomenologi diartikan juga sebagai studi tentang makna, di mana makna itu lebih luas dari sekedar Bahasa yang mewakilinya.

Husserl berpendapat bahwa ilmu positif memerlukan pendamping pendekatan filsafat fenomenologis. Pemahamannya diawali dengan ajakan kembali pada sumber atau realitas yang sesungguhnya. Untuk itu perlu Langkah-langkah metodis “reduksi” atau menempatkan fenomena dalam keranjang (*bracketing*) atau tanda kurung. Melalui reduksi, terjadi penundaan Upaya

menyimpulkan sesuatu dari setiap prasangka terhadap realitas. Adapun Langkah-langkah metode yang dimaksud adalah reduksi eidetic, reduksi fenomenologi, dan reduksi transedental.²⁴

Dengan menempatkan fenomena dalam tanda kurung, berarti kita menempatkan perhatian kita dalam struktur pengalaman sadar. Kata kuncinya adalah membedakan apakah kesadaran itu Sebagian dari kesengajaan, atautkah karena terhubung langsung dengan sesuatu. Misalnya kesadaran kita akan sebatang pohon, dengan menempatkan pohon dalam tanda kurung, maka perhatian kita harus kepada pohon secara fisik, namun bisa pada pohon dan makna pohon yang ada dalam struktur pengalaman kita. Inilah yang oleh Husserl dinamakan dengan pengertian noema dan eomatic dari pengalaman.

Melalui reduksi transedental, Husserl menemukan adanya esensi kesadaran yang disebut intensionalitas. Setiap aktivitas

²⁴ “Ensiklopedia Fisafat Stanford”, Desember 2016, akses 02 oktober 2023. <https://plato.stanford.edu/entries/phenomenology/>

intensionalitas (*neotic*) termasuk aktivitas menyadari sesuatu. Pengertian kesadaran selalu dihubungkan dengan kutub objektifnya, yakni objek yang disadari. Yang paling penting dalam reduksi ini, bukan terletak pada persoalan menempatkan penampakan fenomena dalam tanda kurung. Malainkan pada bagian subjek memberikan interpretasi terhadap objek selanjutnya.²⁵

Pengamatan Husserl mengenai struktur intensionalitas kesadaran, merumuskan adanya empat aktivitas yang inheren dalam kesadaran yaitu, (1) objektifitas, (2) identifikasi,(3) korelasi, dan (4) konstitusi. Penyelidikan Husserl selanjutnya berhasil menemukan adanya dunia yang dihayati. Adapun struktur-strukturnya hanya dapat diamati dengan cara melepaskan diri dari prasangka teoretis yang berasal dari latar belakang keilmuan yang telah dimiliki sebelumnya.

²⁵ Misnal Munir, “Aliran-Aliran Utama Filsafat Barat Kontenporer”.(Yogyakarta: Lima,2008).

Fenomenologi Husserl pada prinsipnya bercorak idealistic, karena menyerukan untuk kembali kepada sumber asli pada diri subjek dan kesadaran. Ilmu komunikasi (komunikologi) akan mendapatkan landasan yang kokoh jika asumsi-asumsi ontologi dan epistemologinya didasarkan pada pengetahuan tentang esensi kesadaran. Konsepsi Husserl tentang “aku transedental” dipahami sebagai subjek absolut, yang seluruh aktivitasnya adalah menciptakan dunia. Namun Husserl tidak menjelaskan bahwa dalam kehidupan yang sesungguhnya, subjek atau kesadaran itu selain mengkonstitusikan dunia, juga dikonstruksikan oleh dunia.²⁶

Adapun pokok-pokok pikiran Husserl mengenai fenomenologi, adalah sebagai berikut ini:

- 1) Fenomena adalah realitas sendiri (*realitas in se*) yang tampak.
- 2) Tidak ada batas antar subjek dengan realitas.
- 3) Kesadaran bersifat intersional.

²⁶ “Ensiklopedia Fisafat Stanford”, Desember 2016, akses 02 oktober 2023. <https://plato.stanford.edu/entries/phenomenology/>

- 4) Terdapat interaksi antara tindakan kesadaran (*noesis*) dengan objek yang disadari (*noema*).²⁷

Fenomenologi Husserl ini mempengaruhi filsafat kontemporer secara mendalam, terutama sekitar tahun 1950an. Tokoh-tokoh seperti yang telah disebutkan sebelumnya menggunakan fenomenologi untuk memahami realitas. Namun tidak sedikit juga yang memperdebatkan pemikiran dari Husserl ini. Termasuk murid pertamanya Adolf Reinach, yang memperdebatkan apakah fenomenologi harus berhubungan dengan realitas *realist ontology*, ataukah tidak. Roman Ingarden seorang tokoh fenomenologi yang menonjol setelah Husserl, melanjutkan penentangan Husserl terhadap *transcendental idealism*-nya Kant.

Walau demikian, ambisi Husserl menjadikan fenomenologi sebagai cabang filsafat yang mampu melukiskan seluk beluk

²⁷ Misnal Munir, "Aliran-Aliran Utama Filsafat Barat Kontemporer". (Yogyakarta: Lima, 2008).

pengalaman manusia semakin menjadi kenyataan.²⁸

b. Martin Heidegger

Martin Heidegger adalah orang pertama yang mempelajari tulisan-tulisan awal Husserl mengenai fenomenologi, karena ia adalah asisten Husserl semenjak tahun 1916. Bahkan pada tahun 1918 Heidegger menggantikan posisi Husserl yang prestisius di University of Freiburg. Walaupun demikian Heidegger memiliki pemikiran yang berbeda dengan gurunya ini.

Pemikiran Heidegger pada dasarnya adalah penjelasan yang lebih komprehensif dari pemikiran Husserl yang dirasakan masih sangat abstrak. Heidegger, melalui konsep “destruksi fenomenologi”, menyerukan agar Kembali pada realitas yang sesungguhnya atau “gejala pertama dan sebenarnya”. Heidegger menamakan metodenya ini sebagai fenomenologi *hermeneotik*, yakni suatu metode yang bisa digunakan untuk mengungkap makna yang tersembunyi.²⁹

²⁸ibid.

²⁹ Basrowi dan Sukidin, “Metode penelitian kualitatif Perspektif Mikro”.(Surabaya: Insan Cendekia, 2022): 36.

Fenomenologi pada dasarnya akan menghasilkan ontologi yang fundamental. Kita harus membedakan “menjadi” (*becoming*) dari “berada” (*being*). Dan ini dimulai dari investigasi terhadap makna menjadi. Misalnya mempertanyakan Kembali eksistensi kita dalam aktivitas “dasein”. Dengan demikian Heidegger menentang pendapat Husserl mengenai kesadaran dan subjektivitas, termasuk persepsi. Menurutnya cara kita terhubung dengan sesuatu itu, seperti palu yang memasukkan paku. Fenomenologi berfungsi sebagai alat pembuka berkenaan dengan situasi yang kita hadapi, tentu saja dalam konteks sosial.

Heidegger mendekati fenomenologi dari dua akar kata yang membentuknya, yakni “logos” dan “phenomena”, jadi fenomenologi didefinisikannya sebagai pengetahuan dan keterampilan membiarkan sesuatu seperti apa adanya (*letting things show themselves*). Ia memplesetkan istilah Husserl “*to the things themselves*” dan “*to the phenomena themselves*”.

c. Jean-Paul Sartre

Ketika menjadi tawanan perang (1943), Sartre menulis *Being and Nothingness*, yang menjelaskannya konsepsinya mengenai ontologi fenomenologi. Menurutnya, kesadaran adalah kesadaran akan objek, hal ini sejalan dengan pemikiran Husserl. Dalam model kesengajaan versi Sartre, pemain utama dari kesadaran adalah fenomena. Kejadian dalam fenomena adalah kesadaran dari objek. Sebatang pohon hanyalah satu fenomena dalam kesadaran, semua hal yang ada di dunia ini adalah fenomena, dan dibalik sesuatu itu ada “sesuatu yang menjadi”. Kesadaran adalah menyadari “sesuatu di balik sesuatu itu” atau refleksi kesadaran dari sesuatu (*conscience de soi*). Dengan demikian, “aku” bukanlah apa-apa, melainkan hanya sebuah bagian dari tindakan sadar, termasuk bebas untuk memilih.

Sartre menulis, fenomenologi pada prakteknya melibatkan refleksi secara hati-hati terhadap struktur kesadaran. Metodenya dapat dilihat pada gaya penulisan dalam deskripsi

interpretatif mengenai tipe-tipe pengalaman dalam situasi yang relevan. Sebuah metode yang sama sekali berbeda dengan Husserl maupun Heidegger, namun sangat membantu dalam menulis banyak novel dan naskah drama. Ia bahkan mendapatkan nobel dari literatur yang ditulisnya.

Being and Nothingness menjadi dasar filosofis bagi pemikiran filsafat eksistensinya, yang dituangkannya dalam buku *Existentialism is a Humanism* (1945). Ia menekankan pengalaman untuk bebas memilih, dan pola dari tindakan seseorang dimasa lalu, ia juga mengemukakan konsep “orang lain” yang berpengaruh terhadap “aku”. Kemudian dalam *The second sex* yang terbit tahun 1949, bersama dengan Simone de Beauvoir, ia mengeluarkan sisi feminisnnya dengan mengangkat tema peran wanita dalam hubungannya dengan orang lain.³⁰

³⁰ “Ensiklopedia Fisafat Stanford”, Desember 2016, akses 02 oktober 2023. <https://plato.stanford.edu/entries/phenomenology/>

d. Maurice Merleau -Ponty

Peran Merleau-Ponty dalam mengembangkan fenomenologi dimulai, Ketika ia bergabung dengan Sartre dan Beauvoir pada tahun 1940-an. Pada tahun 1945, ia menulis buku yang berjudul *Phenomenology of Perception*. Merleau-Ponty membangun varietas fenomenologi dengan menekankan pada struktur pengalaman manusia. Namun tidak seperti Husserl, Heidegger, dan Sartre, Merleau-Ponty menggunakan pendekatan psikologi eksperimen. Ia menolak gagasan psikologi perilaku dan analisis. Ia lebih focus pada “body image”, yakni pengalaman akan tubuh kita sendiri dan bagaimana pengalaman itu berpengaruh pada aktifitas yang kita lakukan.

Seperti halnya Husserl, Merleau-Ponty juga menolak pemisahan antara jiwa dan raga. *Body image* bukanlah bidang mental, juga bukan bidang fisik mekanis, melainkan sesuatu yang terikat tindakan, dimana ada penerimaan terhadap kehadiran orang lain di dalamnya. Ia membahas mengenai peranan perhatian dalam

lapangan pengalaman, pengalaman tubuh, ruang dalam tubuh, Gerakan tubuh, tubuh secara seksual, orang lain, dan karakteristik kebebasan.

Ketika Descartes menulis “*I think, therefore I am*” diakhir bab on the cogito, Merlau-Ponty menulis :

Insofar as, when I reflect on the essence of subjectivity, I find it bound up with that of the body and that of the world, this is because my existence as subjectivity (=consciousness) is merely one with my existence as a body and with the existence of the world, and because the subject that I am, when taken concretely, is inseparable from this body and this world.³¹

e. Max Scheler (1874-1928)

Scheler adalah salah satu tokoh penting fenomenologi, bahkan ia dianggap sebagai tokoh nomor dua setelah Husserl. Meskipun Scheler tidak pernah menjadi murid langsung Husserl, dia memberikan sumbangan besar dalam penyebaran filsafat fenomenologi. Scheler

³¹ “Ensiklopedia Filsafat Stanford”, Desember 2016, akses 02 oktober 2023. <https://plato.stanford.edu/entries/phenomenology/>

menerapkan metode fenomenologi dalam penyelidikan hakikat teori pengenalan, etika, filsafat kebudayaan, keagamaan, dan nilai.

Secara skematis, pandangan Scheler mengenai fenomenologi dibedakan kedalam tiga bagian, yakni :

- 1) Penghayatan (*erleben*), atau pengalaman intuitif yang langsung menuju ke “yang diberikan”. Setiap manusia menghadapi sesuatu dengan aktif, bukan dalam bentuk penghayatan yang pasif.
- 2) Perhatian kepada “apanya” (*washeit, whatness, esensi*), dengan tidak memperhatikan segi eksistensi dari sesuatu. Husserl menyebut hal ini dengan “reduksi transedental”.
- 3) Perhatian kepada hubungan satu sama lain (*wesenszusammenhang*) anatar esensi. Hubungan ini bersifat apriori (diberikan) dalam institusi, sehingga terlepas dari kenyataan. Hubungan antara esensi ini dapat bersifat logis maupun non logis.

Nilai menurut Scheler bukanlah idea, melainkan sesuatu yang konkrit dan dialami oleh jiwa yang bergetar (emosional). Dengan demikian nilai adalah *a priori* yang bersifat immaterial. Hal ini bertentangan dengan pemikiran Kant yang mengatakan bahwa *a priori* itu bersifat material. Bagi Scheler nilai tidak bersifat relatif melainkan mutlak, tidak berubah, dan berada demi dirinya sendiri. Jika ada yang berubah, maka yang berubah itu bukan nilai, melainkan pengenalan manusia tentang nilai dan hubungannya dengan nilai itu.³²

Berdasarkan pemahaman fenomenologinya, Scheler menggolongkan nilai menjadi empat kelompok, yaitu:

- 1) Nilai material, atau nilai yang menyangkut kesenangan dan ketidaksesuaian. Misalnya kenikmatan yang bersifat lahiriah dan inderawi, seperti rasa enak, pahit, manis, dsb.

³² Misnal Munir, "Aliran-Aliran Utama Filsafat Barat Kontemporer". (Yogyakarta: Lima, 2008). 93.

- 2) Nilai vital, atau nilai yang menyangkut kesehatan. Misalnya perasaan Lelah, segar, stress, dsb.
- 3) Nilai Rohani atau nilai etis, seperti nilai benar dan salah. Nilai Rohani ini biasanya berhubungan dengan pengetahuan murni atau pengetahuan yang dijalankan tanpa pamrih.
- 4) Nilai kudus atau nilai yang menyangkut objek-objek absolut yang terdapat dalam bidang religious. Misalnya nilai kitab suci, utusan Tuhan, dosa, dsb.

Scheler kemudian mengemukakan lima kriteria untuk menentukan heirarki dari nilai-nilai tersebut. Berikut adalah kriteria tersebut:

- 1) Berdasarkan lamanya nilai itu dirasakan. Nilai kebahagiaan dipandang lebih tinggi daripada nilai kenikmatan.
- 2) Berdasarkan dapat dibagi atau tidaknya suatu nilai. Misalnya barang seni akan dipandang lebih bernilai ketimbang makanan, karena barang seni tidak bisa dibagi-bagi.

- 3) Berdasarkan ketergantungannya pada nilai yang lain. Sesuatu akan bernilai tinggi bila ia tidak tergantung pada yang lain.
- 4) Berdasarkan kepuasan yang ditimbulkannya.
- 5) Berdasarkan pengalaman organisme subjek.³³

f. Alfred Schutz (1899-1959)

Alfred Schutz (seorang pegawai bank sekaligus filsuf fenomenologi) dilahirkan di Vienna pada tahun 1899 dan meninggal di New York tahun 1959. Schutz belajar ilmu hukum di University of Vienna setelah menjalankan wajib militernya di Italia selama perang dunia I. analisisnya yang mendalam mengenai fenomenologi didapatkannya Ketika magang di New School for The Social Research di New York. Dialah yang meletakkan dasar-dasar fenomenologi bagi ilmu sosial. Dengan pengalaman dan pergaulan yang luas, membuat analisisnya mengenai kehidupan sehari-hari

³³ Misnal Munir, "Aliran-Aliran Utama Filsafat Barat Kontemporer".(Yogyakarta: Lima,2008).

sangat mendalam, dan mudah untuk dibaca dan dimengerti.

Meskipun Schutz tidak pernah menjadi murid langsung dari Husserl, bersama dengan temannya Felix Kaufman, ia mempelajari pemikiran-pemikiran Husserl dengan mendalam. Oleh karena ia mampu membuat ide-ide Husserl yang masih dirasakan sangat abstrak, menjadi lebih mudah dipahami. Dia jugalah yang membawa fenomenologi menjadi ciri khas bagi ilmu sosial hingga saat ini. Baginya tugas fenomenologi adalah menghubungkan antara pengetahuan ilmiah dengan pengalaman sehari-hari, dan dari kegiatan dimana pengalaman dan pengetahuan itu berasal. Dengan kata lain mendasarkan tindakan sosial pada pengalaman, makna, dan kesadaran.³⁴

Menurut Schutz, manusia mengkonstruksi makna diluar arus utama pengalaman melalui proses “tipikasi”. Hubungan antar makna pun

³⁴ “Alfred Schutz, phenomenology and research methodology for information behaviour research”, Universidade Lusitana, Lisbon, Portugal, September 13 2002, akses 02 oktober 2023, <https://informationr.net/tdw/publ/papers/schutz02.html>.

diorganisasi melalui proses ini, atau bisa disebut *stock of knowledge*. Jadi kumpulan pengetahuan memiliki kegunaan praktis dari dunia itu sendiri, bukan sekedar pengetahuan tentang dunia.

Inti pemikiran Schutz adalah bagaimana memahami tindakan sosial melalui penafsiran. Proses penafsiran dapat digunakan untuk memperjelas atau memeriksa makna yang sesungguhnya, sehingga dapat memberikan konsep kepekaan yang implisit. Schutz meletakkan hakikat manusia dalam pengalaman subjektif, terutama ketika mengambil tindakan dan mengambil sikap terhadap dunia kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, Schutz mengikuti pemikiran Husserl, yaitu proses pemahaman actual kegiatan kita, dan pemberian makna terhadapnya, sehingga ter-refleksi dalam tingkah laku.

Dalam pandangan Schutz, manusia adalah makhluk sosial, sehingga kesadaran akan dunia kehidupan sehari-hari adalah sebuah kesadaran sosial. Dunia individu merupakan dunia intersubjektif dengan makna beragam, dan

perasaan sebagai bagian dari kelompok. Manusia dituntut untuk saling memahami satu sama lain, timbal balik, pemahaman atas dasar pengalaman bersama, dan tipikasi atas dunia bersama. Melalui tipikasi inilah manusia belajar menyesuaikan diri ke dalam dunia yang lebih luas, dengan juga melihat diri kita sendiri sebagai orang yang memainkan peran dalam situasi tipikal.

Hubungan-hubungan sosial antar manusia ini kemudian membentuk totalitas Masyarakat. Jadi dalam kehidupan totalitas Masyarakat, setiap individu menggunakan simbol-simbol yang telah diwariskan padanya, untuk memberi makna pada tingkah lakunya sendiri. Singkatnya pandangan deskriptif atau interpretative mengenai tindakan sosial dapat diterima hanya jika tampak masuk akal bagi pelaku sosial yang relevan.

Ide-ide Schutz ini mengasumsikan dunia kehidupan sebagai dunia yang tidak problematis. Mungkin saja karena Schutz bekerja dalam ritme kehidupan yang tidak problematis. Dengan

demikian pemikiran Schutz ini hanya akan menangkap makna tindakan orang awam, sebagaimana orang awam itu sendiri memahami tindakannya. Jadi gambaran Schutz mengenai fenomena dianggap masih dangkal, walau demikian kita tetap menaruh penghargaan yang tinggi atas idenya tentang fenomenologi.³⁵

g. Max Weber

Inti konsep fenomenologi Weber terletak pada makna (*sinn*), yang membedakan tindakan manusia dari perilaku reaktif. Konsep ini membuka analisis terhadap pemahaman interpretative (*interpretative understanding/verstehen*) dalam sosiologi. Pemikiran Weber inilah yang membuat seorang Alfred Schutz memperdalam tulisan-tulisan Husserl.

Fenomenologi yang menekankan keunikan spirit manusia membutuhkan metode khusus untuk dapat dipahami secara otentik,

³⁵ “Alfred Schutz, phenomenology and research methodology for information behaviour research”, Universidade Lusitana, Lisbon, Portugal, September 13 2002, akses 02 oktober 2023, <https://informationr.net/tdw/publ/papers/schutz02.html>.

khususnya dalam rangka memahami makna tindakan manusia. Weber mengemukakan metode *verstehen* yang mengarah pada suatu tindakan bermotif demi tujuan yang hendak dicapai atau *in order motive*, sebagai salah satu metode untuk memahami motif dan makna di balik tindakan manusia. Dengan begitu, tindakan individu dilihat sebagai tindakan subjektif yang merujuk pada suatu motif tujuan, yang sebelumnya mengalami proses intersubjektif berupa hubungan interaksi *face to face* antar *person* yang bersifat unik.

Tindakan rasional yang demikian ini adalah tindakan yang bertujuan atas dasar rasionalitas nilai yang berlaku (afektual), atau tindakan yang terkait dengan kemampuan intelektual dan emosi, serta berdasarkan pemahaman makna subjektif dari pelaku itu sendiri.

Weber meyakini bahwa empati, simpati, intuisi, dan intensionalitas merupakan hal yang esensial untuk dipahami. Ia kemudian mengembangkan Teknik intuitif yang melibatkan

bentuk identifikasi terhadap actor, dengan partisipasi simpatis terhadap emosi mereka. Sebagaimana diamini oleh Schutz, dunia sosial bagi Weber adalah dunia arti yang intersubjektif, dan dunia tempat terjadinya interaksi makna dan symbol di antara manusia. Tugas fenomenologilah untuk melampaui pandangan actor, sehingga drama permainan hidup dari actor tersebut dapat dipahami dengan baik.

Namun demikian, metode *verstehen* dari Weber ini mendapat kritikan dari Schutz, bahwa tindakan subjektif para actor itu tidak muncul begitu saja, tetapi melalui suatu proses yang rumit dan Panjang. Menurut Schutz, sebelum masuk ke tatanan *in order to motive*, terlebih dahulu ada tahapan *because motive*.³⁶

h. Peter Beger

Tokoh yang dikenal dengan pemikirannya mengenai konstruksi realitas secara sosial ini juga memberikan sumbangan yang tidak sedikit

³⁶ Basrowi dan Sukidin, "Metode penelitian kualitatif Perspektif Mikro".(Surabaya: Insan Cendekia, 2022).

terhadap perkembangan fenomenologi. Secara khusus Berger tertarik untuk melihat makna-makna yang berkembang diluar makna umum, karena manusia memiliki naluri-naluri yang stabil dan khusus. Makna yang berkembang dalam organisasi sosial mengalami objektivitas dalam institusi-institusi sosial, dan dengan makna inilah sosialisasi terhadap anggota baru dilakukan.

Koreksi Berger terhadap fenomenologi Schutz antara lain, Schutz terlalu memaksakan sektor kehidupan keseharian yang bersifat rutinitas dalam kajian terbatas (tidak problematis). Dengan demikian hasil kajiannya akan memberikan gambaran makna yang sangat dangkal, karena akal sehat kehidupan keseharian merupakan pengetahuan yang dianggap telah memadai dan valid, tanpa harus dibahas lebih lanjut secara problematic. Untuk mengatasi masalah non problematis ini, kita harus menempatkan tujuan pragmatis pada posisi problematis. Dengan kata lain memahami

tindakan individu secara praktis atas dasar pilihan rasional.

Pembahasan Berger mengenai fenomenologi ditekankan pada interaksi antar individu. Adapun yang menjadi fokus perhatiannya adalah pengetahuan umum mengenai kehidupan sehari-hari, dan cara masyarakat mengorganisasi pengalaman dan dunia sosialnya. Berger menekankan bahwa actor memiliki makna subjektif, rasional, dan bebas, dan tidak ditentukan secara mekanik. Aktifitas manusia harus dipahami sebagai sesuatu yang bermakna bagi aktor dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap aktifitas harus diinterpretasikan .

Berger membagi fenomenologi ke dalam dua varian, yakni *fenomenologi hermeneutik* dan *fenomenologi eksistensial*. Fenomenologi hermeneutik memusatkan perhatiannya pada aspek kolektif dari budaya yang *concern* dengan Bahasa. Dengan demikian teks dapat di analisis secara objektif, dalam arti mengeksplorasi dan menentukan kealamiahannya serta struktur

komunikasi. Fenomenologi eksistensial, berorientasi pada level individu dari budaya yang meliputi internalisasi kesadaran subjektif dari individu. Jadi setiap fenomenologi dapat di deskripsikan sebagai sesuatu yang empirik dan terkait dengan kehidupan sehari-hari.

Menurut Berger, pendekatan fenomenologi akan terhenti Ketika memulai memasuki area ilmu (positivistik). Analisis fenomenologi merupakan metode deskriptif yang bersifat empiris, jadi ilmu empiric harus beroperasi dengan asumsi kausalitas yang universal. Namun demikian Berger juga mengakui bahwa fenomenologi mampu mengikuti tradisi ilmu sosial untuk menembus dunia kehidupan sehari-hari, dan mendeskripsikannya secara sistematis. Dengan kata lain objektif tidak harus positivistik.

Selanjutnya Berger berupaya mengubah orientasi fenomenologi idealis, menjadi fenomenologi empiris. artinya menggambarkan pengalaman manusia sebagai sesuatu yang hidup dan bukan seperti apa yang di teorikan, yang

memandang manusia realitas sosial hanya berdasarkan pada pelaku-pelaku yang terlibat. Kesadaran sebagai jaringan tentang pemahaman ialah sebuah fenomena subjektif seseorang. Unsur-unsur penting dalam kehidupan sosial merupakan hasil pembagian (antarsubjek) yang terus menerus dengan yang lainnya.

Bagi Berger, fenomenologi hanyalah sebuah metode deskriptif dan empiris karena berdasarkan pengalaman manusia. Proses sosial akan melibatkan interaksi anatar individu dengan dunianya, sehingga tugas fenomenologi adalah menganalisis kenyataan-kenyataan sosial. Analisis terhadap analisis sosial akan memasukkan konsep interpretasi pada praktik kehidupan sehari-hari. Dengan demikian fenomenologi menjembatani tendensi positivistik dan kubu interpretasi sosiologis.

Simpulnya, fenomenologi Berger berupaya membangun dialektika antara individu dan lingkungan dalam menganalisis kebudayaan. Pada akhirnya Berger berhasil menawarkan sebuah petunjuk penting untuk mencapai

keseimbangan dalam memahami fenomena sosial.³⁷

3. Perkembangan Fenomenologi

Saat ini fenomenologi lebih dikenal sebagai suatu disiplin ilmu yang kompleks, karena memiliki metode dan dasar filsafat yang komprehensif dan mandiri. Fenomenologi juga dikenal sebagai pelopor pemisahan ilmu sosial dari ilmu alam. Harus diakui, fenomenologi telah menjadi tonggak awal dan sandaran bagi perkembangan ilmu sosial hingga saat ini. Tanpanya, ilmu sosial masih berada di bawah cengkraman positivistik yang menyesatkan tentang pemahaman akan manusia dan realitas.

Sebagai disiplin ilmu, fenomenologi mempelajari struktur pengalaman dan kesadaran. Secara harfiah, fenomenologi adalah studi yang memelajari fenomena, seperti penampakan, segala hal yang muncul dalam pengalaman kita, car akita mengalami sesuatu, dan makna yang kita miliki dalam pengalaman kita. Kenyataanya, focus

³⁷ George and Freiderickn Lehnert Wals, "The Phenomenology of The Social Word", (United States of America: Northestern University press, 1967).

perhatian fenomenologi lebih luas dari sekedar fenomena. yakni pengalaman sadar dari sudut pandang orang pertama (yang mengalaminya secara langsung).

Pada dasarnya fenomenologi mempelajari struktur tipe-tipe kesadaran, yang terentang dari segi persepsi, gagasan, memori, imajinasi, emosi, Hasrat, kemauan, sampai Tindakan, baik itu Tindakan sosial maupun dalam bentuk Bahasa. Struktur bentuk-bentuk kesadaran inilah yang oleh Husserl dinamakan dengan “kesengajaan”, yang terhubung langsung dengan sesuatu. Struktur kesadaran dalam pengalaman ini yang pada akhirnya membuat makna dan menentukan isi dari pengalaman (*content of experience*). “isi” ini sama sekali berbeda dengan “penampakannya”, karena sudah ada penambahan makna padanya. Adapun dasar struktur kesadaran yang disengaja, dapat ditemukan dalam Analisa refleksi, termasuk menemukan bentuk-bentuk yang lebih jauh dari pengalaman.³⁸

³⁸ “Ensiklopedia Fisafat Stanford”, Desember 2016, akses 02 oktober 2023. <https://plato.stanford.edu/entries/phenomenology/>

Berikut adalah bentuk-bentuk laporan yang dapat dibangun melalui pendekatan fenomenologi :

- 1) Kesadaran temporal
- 2) Ruang kesadaran (persepsi)
- 3) Perhatian (misalnya kegiatan memfokuskan sesuatu dari hal kecil atau hal umum yang ada di sekelilingnya)
- 4) Kesadaran dari seseorang
- 5) Pengalaman sadar seseorang
- 6) “Diri” dalam peranan yang berbeda-beda (Ketika berpikir atau bertindak)
- 7) Kesadaran akan Gerakan dan kehadiran orang lain
- 8) Tujuan dan kesengajaan dari Tindakan
- 9) Kesadaran akan orang lain (dalam bentuk empati, intersubjektif, dan kolektivitas)
- 10) Aktifitas berbahasa (memahami makna orang lain dan komunikasi)
- 11) Interaksi sosial, dan aktifitas sehari-hari dalam lingkungan budaya tertentu.

Berkaitan dengan “kesengajaan”, diperlukan suatu kondisi atau latar belakang, yang memungkinkan bekerjanya struktur kesadaran dalam pengalaman.

Kondisi tersebut mencakup perwujudan, keterampilan jasmani, konteks budaya, nahasa, praktik sosial, dan aspek-aspek demografi dari sebuah aktifitas yang disengaja. Fenomenologi akan membawa pemahaman dari pengalaman sadar, kepada kondisi yang akan membantu memberikan pengalaman “kesengajaan” tersebut.

Dengan demikian, fenomenologi tradisional telah memfokuskan pada pengalaman subjektif, pengalaman praktis, dan kondisi-kondisi sosial dari pengalaman tersebut. Focus fenomenologi ini berbeda dengan *philosophy of mind*, yang menggaris bawahi kajiannya pada *neural substrate* dari sebuah pengalaman. Yaitu bagaimana cara kerja pengalaman sadar, representasi mental atau kesengajaan dalam otak manusia. Oleh karena itu banyak juga kajian *philosophy of mind* yang justru adalah kajian dari fenomenologi. Misalnya saja kondisi kultural yang sepertinya lebih dekat dengan pengalaman, dan merupakan konsep yang tidak asing dalam pemahaman diri, ketimbang kerja elektrokimia otak. Walau demikian banyak sedikitnya ketergantungan

manusia pada mekanika kuantum, ditentukan oleh kondisi fisik seseorang.

Simpulan yang dapat diambil, sebagai sebuah disiplin ilmu, fenomenologi mempelajari struktur pengalaman sadar (dari sudut pandang orang pertama), Bersama dengan kondisi-kondisi yang relevan. Sehingga fenomenologi akan memimpin kita semua pada latar belakang dan kondisi-kondisi di balik sebuah pengalaman. Pusat dari struktur kesadaran adalah “kesengajaan”, yakni bagaimana makna dan isi pengalaman terhubung langsung dengan objek.

Berkenaan dengan sangat luasnya bidang kajian fenomenologi ini, maka kemudian tipe-tipe fenomenologi didefinisikan berdasarkan bidang kajian utama, metode, dan hasilnya. Pengalaman sadar itu sendiri memiliki ciri-ciri yang istimewa, seperti harus mengalaminya sendiri, hidup bersama mereka, memainkannya. Jadi tidak semua hal yang kita alami, dan kita kerjakan saja yang menjadi pengalaman sadar kita.

Fenomenologi tidak membuat karakteristik dari pengalaman, Ketika pengalaman itu sedang

dialami. Karena Ketika sebuah pengalaman sedang dialami maka akan menyita seluruh perhatian pada saat itu, dan membuat kondisi-kondisi yang melatar belakangnya. Pada hakikatnya kita mengklasifikasi kan pengalaman berdasarkan aspek-aspek kesamaannya. Misalnya ketika mendengar suatu lagu dan melihat matahari terbenam. Kita langsung ingat dengan pengalaman-pengalaman romantic Bersama dengan orang yang kita sayangi. Dengan demikian pada praktiknya, fenomenologi mengasumsikan “kesamaan” sebagai unsur utama dalam membuat klasifikasi pengalaman. Jadi fenomenologi lebih mencari kesamaan-kesamaan pengalaman yang bertahan, ketimbang pengalaman yang dengan cepat/mudah dilupakan.³⁹

Untuk menemukan berbagai kesamaan pengalaman itu, tentu saja memerlukan alat pengamatan yang khusus. Tidak bisa dengan pendekatan positivistik. Inilah awal mulanya fenomenologi berkembang, tidak hanya sebuah

³⁹ Engkus Kuswarno, "Metodologi Penelitian Komunikasi" FENOMENOLOGI Konsepsi, Pedoman, dan contoh Penelitian, (Bogor: Widya Padjajaran, 2009): 23-24.

pemikiran filsafat, namun juga metode berpikir dan sebagai metode penelitian.

Pada awalnya, fenomenologi klasik menggunakan tiga metode yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ketiga metode tersebut adalah :

- 1) Mendeskripsikan tipe-tipe pengalaman di masa lampau. Hal ini oleh Husserl dan Merleau-Ponty dinamakan dengan deskripsi murni dari pengalaman yang hidup (*pure description of lived experience*).
- 2) Mengintrepetasikan tipe-tipe pengalaman tersebut, dengan menghubungkannya dengan aspek-aspek istimewa dari konteks yang melatarbelakanginya. Heidegger dan pengikutnya menyebut metode ini sebagai hermeneutik (seni memahami konteks konteks, terutama konteks sosial dan budaya).
- 3) Menganalisis bentuk setiap tipe pengalaman, untuk dielaborasi lebih lanjut.

Pada perkembangan fenomenologi selanjutnya, ketiga metode yang sudah disebutkan di atas pun mengalami penambahan, yakni:

- 4) Model logika semantic fenomenologi (*logico-semantic model of phenomenology*). Yaitu metode

membuat spesifikasi kondisi-kondisi benar dari tipe-tipe berpikir (misalnya ketika mengatakan anjing mengejar kucing, bukan sebaliknya), atau kepuasan dari tipe-tipe kesengajaan (misalnya ketika berniat atau bermaksud untuk melompat).

- 5) Paradigma eksperimental syaraf kognitif (*experimental paradigm of cognitive neuroscience*). Yakni pembuatan desain percobaan empiris untuk mengkonfirmasi atau menyangkal aspek-aspek dalam pengalaman. Misalnya dengan mencoba khusus, otak bisa menghasilkan gelombang elektromagnetis tertentu bila disentuh pada area tertentu. Area-area dalam otak itulah yang langsung berhubungan dengan emosi dan pengalaman. Dengan demikian *neurofenomenologi* ini mengasumsikan bahwa pengalaman sadar itu terletak dalam aktivitas syaraf, yang akan menghasilkan tindakan dalam situasi yang tepat. Jadi neurofenomenologi ini adalah gabungan antara fenomenologi murni, biologi, dan ilmu fisika.

Pengalaman sadar memang menjadi titik awal dalam pembahasan fenomenologi, namun pengalaman

sadar yang bagaimana yang menjadi objek kajian dari fenomenologi ?. sebuah kesadaran dari pengalaman (*cwarness-of-experince*) didefinisikan sebagai keadaan yang memberikan sudut pandang pengalaman dari orang pertama. Jadi fenomenologi berusaha untuk memahami bagaimana seseorang mengalami dan memberi makna pada sebuah pengalaman. Inilah yang disebut dengan metode fenomenologi yang sesungguhnya.

Kesulitan utama fenomenologi akan terletak pada kesadaran manusia yang sangat terbatas dan bias. Seringkali kita tidak menyadari benar denga napa yang kita lakukan atau katakana, seperti logat bicara atau dialek. Hal ini sejalan dengan pemikiran psikoanalisis yang mengatakan bahwa banyak dari aktivitas mental kita yang berjalan tanpa kita sadari. Oleh karena itu penting untuk diingat, daerah pengamatan fenomenologi (pengalaman sadar) bisa jadi menyebar, mulai pengalaman sadar, setengah sadar, sampai pengalaman tidak sadar, Bersama dengan latar belakang yang terlibat di dalamnya.

Pada akhirnya deskripsi dan interpretasi fenomenologi yang baik, menurut Husserl dan Merleau-Ponty akan berisi :

1. Bentuk dasar dari “ kesengajaan” dalam sebuah pengalaman.

Bentuk ini dapat dilihat pada bagaimana seseorang menyatakan apa yang dipikir atau diperbuatnya. Misalnya “saya berjalan dengan hati-hati di antara pecahan gelas yang berserakan di jalan yang saya lewati tadi”.

Berikut adalah penjelasan fenomenologi sederhana untuk suatu pengalaman sadar tersebut :

Subjek Saya

Tindakan Berjalan dengan hati-hati

Objek Pecahan gelas yang berserakan

Noema Mengapa harus berjalan dengan hati-hati

2. Analisis lebih lanjut mengenai noema (isi dari pengalaman).
3. Kemungkinan-kemungkinan lain dari kondisi yang melatarbelakangi pengalaman.

Dalam penjelasan ini dibuat klasifikasi, penjelasan, interpretasi, dan analisis dari struktur pengalaman. Analisis ini termasuk kemampuan motorik, kebiasaan, latar belakang sosial, dan Bahasa yang menempati tempat istimewa dalam hubungan anatar manusia.⁴⁰

Berikut akan dikemukakan tipe-tipe fenomenologi yang dikenal secara luas dalam ilmu sosial. Rangkuman sejarah fenomenologi tidak sederhana, bahasan fenomenologi pada perkembangannya sangat beragam dan kompleks. Salah satu sumber yang menjelaskan keragaman tipe fenomenologi klasik dalam *Encyclopedia of phenomenology* (Kluwer academic Publisher,1997) dari Dordrecht and Boston, berikut ini :

1. *Transcendental constitutive phenomenology.* adalah fenomenologi yang yang mempelajari bagaimana objek dalam kesadaran murni. Fenomenologi tipe ini memisahkan semua hubungan dengan dunia sekitar.

⁴⁰ Engkus Kuswarno, "Metodologi Penelitian Komunikasi" FENOMENOLOGI Konsepsi, Pedoman, dan contoh Penelitian, (Bogor: Widya Padjajaran, 2009): 26.

2. *Naturalistic constitutive phenomenology*. adalah fenomenologi yang mempelajari bagaimana kesadaran secara alamiah. Asumsinya kesadaran adalah salah satu bagian dari hal-hal yang alami.
3. *Existential phenomenology studies*. Adalah fenomenologi mengenai eksistensi manusia, termasuk pengalaman, Tindakan dan pilihan bebas manusia dalam situasi yang kongkrit.
4. *Generative historicist phenomenology*. adalah fenomenologi yang mempelajari bagaimana makna (yang ditemukan dalam pengalaman) digeneralisasikan dalam proses historis atau kumpulan pengalaman.
5. *Genetic phenomenology*. adalah fenomenology yang mempelajari asal usul makna dalam pengalaman seseorang.
6. *Hermeneutical phenomenology*. adalah fenomenologi yang mempelajari struktur interpretatif pengalaman. Seperti bagaimana memahami dan menyatukan hal-hal di sekeliling kita, termasuk diri kita sendiri dan orang lain.
7. *Realistic phenomenology*. adalah fenomenologi yang mempelajari struktur kesadaran dan

kesengajaan. Fenomenologi ini mengasumsi bahwa struktur ini terjadi dalam dunia nyata, di luar kesadaran dan dibawa ke “keberadaan”.⁴¹

B. Perkawinan dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Bila dilihat dari asal kata, nikah berasal dari bahasa Arab النكاح yang merupakan masdar dari kata kerja نكح. Sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan.⁴²

Secara etimologi, nikah berarti kumpul atau menyatu, seperti perkataan: *tanākahat al-asyjar* artinya ketika pohon-pohon itu condong dan satu sama lain saling menyatu. Kata *al-nikah* juga bisa bermakna *al-zawaj*, seperti perkataan berikut: *nakahtu al-mar'ata nikāhan*, artinya aku telah memperistri seorang wanita.⁴³

⁴¹ Engkus Kuswarno, “Fenomenologi”, konsepsi, pedoman dan contoh penelitian, (Bogor: Widya Padjajaran, 2009).27.

⁴²Drs. Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 10.

⁴³Muhammad Kholison, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Madzab Syafi'i* (Surabaya: CV. IMTIYAZ, 2013), 15.

Menurut terminologi syara', nikah adalah suatu akad yang mengandung kebolehan saling mengambil kenikmatan biologis antara suami istri (*istimta'*) sesuai dengan prosedur yang diajarkan syarak. Orang Arab menggunakan lafaz *al-nikāh* dengan arti berikut: *al-aqdu* (ijab dan kabul), atau bermakna *al-waṭ'u* (*coitus*), dan atau *istimta'*.⁴⁴

Terdapat beberapa tujuan dari pernikahan, di antaranya adalah sebagai berikut: a. beribadah kepada Allah SWT;⁴⁵ b. menenteramkan jiwa;c. mewujudkan atau melestarikan keturunan; d. memenuhi kebutuhan biologis; e. latihan memikul tanggung jawab;⁴⁶ dan f. mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.⁴⁷

⁴⁴ Ibid., 16.

⁴⁵ Abdur Rahman I, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 4.

⁴⁶ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2003), 13-19.

⁴⁷ Lihat Pasal 3 Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pada dasarnya pernikahan itu diperintah oleh syara'. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangan (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.⁴⁸

Pernikahan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Hal ini mendasarkan pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Adz-Dzariat yang berbunyi sebagai berikut:

⁴⁸ al-Qur'an, 4:1.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.⁴⁹

Para ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan kabul, antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad. Para ulama mazhab juga sepakat bahwa nikah itu sah bila dilakukan dengan menggunakan redaksi *رَوَّحْتُ* (aku mengawinkan) atau *أَنْكَحْتُ* (aku menikahkan) dari pihak yang dilamar atau orang yang mewakilinya dan redaksi *qabiltu* (aku menerima) atau *raditu* (aku setuju) dari pihak yang melamar atau orang yang mewakilinya.⁵⁰

⁴⁹ al-Qur'an, 51:49.

⁵⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, "Fiqh Lima Mazhab", (Jakarta: Lentera, 2002), 309.

3. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Imām al-Shāfi'ī menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan ṣīghat. Menurut Imām Mālik rukun nikah itu adalah wali, mahar calon suami, calon istri, ṣīghat.

Di Indonesia, para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu:

- a. Calon pengantin itu kedua-duanya sudah berakal dan dewasa (*'ākil bāligh*);
- b. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan;
- c. Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya;
- d. Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka;
- e. Harus ada upacara ijab kabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau wakilnya dan kabul penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang diberikan;

- f. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (pernikahan) maka hendaknya diadakan walimah (pesta pernikahan); dan
- g. Sebagai bukti autentik terjadinya pernikahan, sesuai dengan analogi surat AliImran ayat 282 harus diadakan *i'lān al-nikāh* (pendaftaran nikah), kepada Pejabat Pencatat Nikah, sesuai pula dengan UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No.32 Tahun 1954 jo UU No.1 Tahun 1974 (lihat juga Pasal 7 KHI/Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991).⁵¹

4. Hukum Nikah

Adapun hukum menikah, dalam pernikahan berlaku hukum taklifi yang lima yaitu:

- a. Wajib bagi orang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktik perzinahan.

⁵¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *YUDISIA*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2014), 291-292.

- b. Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.
- c. Sunah bagi orang yang nafsunya mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih sanggup menahan diri dari perbuatan haram.
- d. Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja kepada calon istrinya.
- e. Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera untuk menikah, atau alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.

5. Tujuan Nikah

Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini: *pertama*, melaksanakan anjuran Nabi SAW dalam sabdanya:

Wahai para pemuda!siapa diantara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah.

Kedua, memperbanyak keturunan umat ini, karena Nabi SAW bersabda:

Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat nanti) aku membangakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain.

Ketiga, menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram. Karena Allah SWT memerintahkan :

Katakan (ya Muhammad) kepada laki-laki yang beriman! Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakan kepada wanita-wanita yang beriman: hendaklah mereka menahan sebagian pandanganmata mereka dan memelihara kemaluan mereka.⁵²

⁵² Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *YUDISIA*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2014), 293.

6. Tujuan dan Fungsi Nikah

Pernikahan adalah salah satu media untuk mengembangkan keturunan dan penyaluran insting untuk melakukan relasi seksual. Untuk itu Allah telah memberikan aturan-aturan dan batasan-batasan untuk menjamin agar pernikahan itu bias dicapai oleh setiap orang. Al-Qur'an menunjukkan bahwa cara riil dan *nature* untuk meraih kedamaian dan kepuasan dalam hidup adalah melalui hubungan suami-istri yang baik sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah lewat apa yang telah difirmankan-Nya dan juga apa yang telah dilakukan oleh rasul-Nya, yaitu Adam dan Siti Hawa. Melalui tatanan hukum yang tersistematis dengan baik, maka kedamaian dalam pernikahan dapat tercapai dan terjamin secara nyata, karena dalam diri manusia terdapat insting untuk menyukai lawan jenis. Prinsip utama dari kehidupan pernikahan adalah manusia harus hidup secara berpasang-pasangan yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan harus menikah dan hidup bersama dalam sebuah ikatan pernikahan yang bahagia.⁵³

⁵³ Haifa A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan : Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*, alih bahasa Anni Hidayatun Noor dkk., cet. Ke-1 (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 221.

Islam telah menetapkan pentingnya pernikahan yang agung. Pernikahan betul-betul dianjurkan berdasarkan beberapa pijakan yaitu, agama, moral dan sosial. Pernikahan dalam Islam dinilai sebagai sebuah ikatan yang kokoh dan sebuah komitmen yang menyeluruh terhadap kehidupan, masyarakat dan manusia untuk menjadi seseorang yang terhormat. Pernikahan adalah sebuah janji yang diikrarkan oleh pasangan suami istri terhadap diri mereka sendiri dan terhadap Allah. Usaha yang dilakukan oleh masing-masing pasangan suami istri ini bertujuan untuk mempermudah mereka menemukan pemenuhan bersama (*mutual fullfilment*) dan realisasi diri (*self realisation*) atas nama cinta dan kedamaian, keinginan dan harapan. Ini semua karena, pernikahan dalam Islam secara esensial, adalah sebuah tindakan kesalehan dan ketaatan yang sempurna.

Dari uraian di atas tersebut mengisyaratkan bahwa hidup membujang tidak dianjurkan dalam Islam, baik kepada laki-laki maupun perempuan. Hal ini mempertimbangkan adanya kenyataan bahwa kebutuhan laki-laki dan perempuan itu sama-sama

logis dan sah. Sesungguhnya Islam memandang pernikahan itu adalah sebagai sebuah jalan hidup yang alami baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki, dan mungkin lebih dari sekedar memandang bahwa pernikahan itu hanya memberikan beberapa bentuk jaminan ekonomis bagi perempuan.

Harus ditekankan di sini, bahwa kemanfaatan bagi perempuan sama sekali bukan indikasi bahwa pernikahan dalam Islam hanyalah sebuah transaksi ekonomi belaka. Sesungguhnya, faktor ekonomi merupakan aspek yang paling terakhir dari sebuah kegiatan, penekanannya selalu didasarkan kepada kualitas-kualitas keagamaan dari pasangansuami istri tersebut⁵⁴. Tujuan pernikahan Islam tidak dapat dilepaskan dari pernyataan al-Qur'an, sumber ajarannya yang pertama.

Al-Qur'an menegaskan, bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT ialah bahwa Ia menciptakan istri-istri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tenteram (sakinah). Kemudian Allah menjadikan/

⁵⁴ Haifa A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan : Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*, alih bahasa Anni Hidayatun Noor dkk., cet. Ke-1 (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 221.

menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (mawadahdan rahmah) di antara mereka. Dalam hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi mereka yang mau berpikir.⁵⁵ Dalam bagian lain, al-Qur'an menyatakan bahwa para istri adalah pakaian (*libās*) bagi para suami, demikian pula sebaliknya, para suami adalah pakaian bagi istrinya.⁵⁶

Kehidupan yang tenteram (sakinah) yang dibalut perasaan cinta kasih dan ditopang saling pengertian diantara suami dan istri karena baik istri maupun suami menyadari bahawa masing-masing sebagai pakaian bagi pasangannya, itulah yang sesungguhnya merupakan tujuan utama disyari'atkannya pernikahan dalam Islam. Suasana kehidupan yang dituju oleh pernikahan dibangun atas dasar yang kokoh, antara lain suami dan istri ada sekufu (*kafā'ah*). *Kafā'ah* dalam pernikahan adalah sama dan sebanding (*al-musāwat wa al-mumāsalat*), misalnya yang paling penting, seagama atau sama-

⁵⁵ Ibid., 104.

⁵⁶ Haifa A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan : Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*, alih bahasa Anni Hidayatun Noor dkk., cet. Ke-1 (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 221.

sama bercita-cita mengembangkan keturunan yang shalih dan lain-lain. Sebagai konsekuensi *kafā'ah* adalah soal agama, seorang wanita muslimah haram kawin dengan pria kafir.

Dalam hal *kafā'ah*, baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam asy-Syafi'i maupun Imam Hanbal memandang penting faktor agama sebagai unsur yang harus diperhitungkan. Bahkan Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik lebih menekankan pentingnya unsur ketaatan dalam beragama.⁵⁷ Pentingnya *kafā'ah* dalam pernikahan sangat selaras dengan tujuan pernikahan di atas; suatu kehidupan suami istri yang betul-betul sakinah dan bahagia. Suami istri yang sakinah dan bahagia akan mampu mengembangkan hubungan yang intim dan penuh kemesraan. Pada gilirannya akan melahirkan generasi pelanjut yang baik dan shalih, yang akan menjadi pemimpin orang-orang yang bertaqwa (*li al-muttaqīna imāman*).⁵⁸

⁵⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Kairo: Maktabah at-Tijariyah, t.t.), IV. 58-60.

⁵⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Kairo: Maktabah at-Tijariyah, t.t.), IV. 58-60.

Melestarikan keturunan (*nasl*) merupakan tujuan disyariatkan pernikahan. Pernikahan di samping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi *collaboration of feeling* antara dua jenis kelamin, sebab antara keduanya ada perbedaancita rasa, emosi, kesanggupan mencintai, kecakapan dan lain-lain.⁵⁹ Dan yang terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu menjadikan anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah. Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar.

Islam memandang bahwa pernikahan harus membawa *maslahat*, baik bagi suami istri, maupun masyarakat. Sedemikian bermanfaatnya pernikahan sampai-sampai nilai kebaikan (*mashlahah*) yang dihasilkan olehnya lebih besar daripada keburukan-

⁵⁹ Abbas Mahmud al-Aqqad, *Falsafah al-Qur'an* (Mesir: Dar al-Hilal, 1985), 84.

keburukan(*maḍarat*). Dilihat dari titik pandang kolektif manfaat yang paling berarti tentu saja adalah meneruskan keturunan, tetapi ini bukan hanya sekedar pengabaian anak secara fisik saja. Lebih dari itu, lembaga pernikahan menjamin agar manfaat penerusan keturunan tersebut dapat menjadi suci dan tertib, tidak vulgar dan semrawut.

Sedang ditinjau dari segi agama khusus, memiliki anak itu berarti melakukan hal-hal sebagai berikut: merealisasikan kehendak Allah SWT, memenuhi panggilan Nabi SAW untuk menikah dan menambah jumlah pengikut beliau, serta menuai buah kebaikan dari do'a anaknya nantinya. Kaum muslimin percaya bahwa ketika orang tua itu meninggal dan memiliki anak (laki-laki atau perempuan), maka doa anaknya akan berguna baginya. Di samping itu, apabila seorang anak meninggal dunia terlebih dahulu sebelum orang tuanya, maka anak tersebut nanti akan menjadi perantara yang membantu orang tuanya.⁶⁰

Pernikahan merupakan suatu bentuk hubungan manusia yang paling agung yang harus

⁶⁰ Haifa A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan*, 105.

dipenuhi segala syarat dan rukunnya. Pernikahan menuntut adanya tanggung jawab timbal balik yang wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak, suami istri, sesuai ajaran Islam. Memenuhi hasrat seksual juga merupakan salah satu aspek penting dari pernikahan. Dalam sudut pandang Islam, pernikahan dapat mengontrol nafsu seksual dan menyalurkannya di tempat yang benar.⁶¹

Dan fungsi nikah yang lain adalah sebagai sebuah langkah *preventif* (*mani'*) terhadap terjadinya hal-hal yang diharamkan oleh agama, yaitu perbuatan zina (*prostitusi*) dan kefasikan, seperti diketahui, manusia dari kenyataan tabi'at dan nalurinya, tidak stabil dalam menjaga kehormatan dan kemuliaannya.⁶² Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa adalah naluri seksual. Islam ingin menunjukkan bahwa yang membedakan manusia dengan hewan dalam penyaluran naluri seksual adalah melalui perkawinan, sehingga segala akibat negatif yang

⁶¹ Ibid., 106.

⁶² Abu al-‘Ainain Badran, *Ahkam Az-Zawaj wa Ath-Thalaq fi Al-Islam*, (Kairo: Dar al-Ta’lif, 2002), 20-21.

ditimbulkan oleh penyaluran seksual secara tidak benar dapat dihindari sedini mungkin.

Oleh karena itu ulama fiqh menyatakan bahwa pernikahan merupakan satu-satunya cara yang benar dan sah dalam menyalurkan naluri seksual, sehingga masing-masing pihak tidak merasa khawatir akan akibatnya.⁶³ Inilah yang dimaksudkan Allah SWT dalam firman-Nya QS. Ar-Rum ayat 21. Selain dari itu Haifa A. Jawad menambahkan bahwa pernikahan dapat menimbulkan kedamaian dan ketentraman dalam jiwa serta menanamkan cinta dan kasih sayang pada pasangan suami istri. Ini adalah sebuah dorongan yang besar bagi seseorang untuk beribadah kepada Allah. Kemesraan suami istri dipandang sebagai *katalisator* bagi perkembangan jiwa mereka. Dengan kata lain, hubungan intim dan mesra yang berkembang pada suami istri itu penting untuk meringankan beban *psikis* serta kemudian memungkinkan untuk

⁶³ Agus Riyadi, "Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah", (Yogyakarta: Ombak 2013), 59.

memikirkan fokus yang lebih baik kepada penyelesaian tugas-tugas dari Allah SWT.⁶⁴

Al-Gazali dalam hal ini menjelaskan pula dengan kata-katanya yang indah, yaitu: manfaat yang ketiga dari pernikahan adalah membuat hati menemukan ketentraman lewat kemesraan dengan pasangannya, duduk berdua dan bersenda gurau dengannya. Ketentraman ini kemudian menjadi sebab meningkatnya keinginan untuk beribadah. Rajin beribadah memang menimbulkan rasa lelah, dan hati-pun menjadi berkerut. Namun, rasa tentram yang diperoleh tersebut akan mengembalikan kekuatan hati.⁶⁵

Islam juga melihat pernikahan sebagai sebuah media (sarana) yang menciptakan rumah tangga bisa menyenangkan bagi pasangan suami istri. Ikatan pernikahan membantu suami istri untuk saling bekerja sama dan gotong royong secara damai dalam mengatur urusan-urusan rumah tangga mereka, dengan begitu akan ada waktu yang cukup untuk

⁶⁴ Haifa A. Jawad, "Otentisitas Hak-hak Perempuan" (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002):105.

⁶⁵ Haifa A. Jawad, "Otentisitas Hak-hak Perempuan", (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002):107.

melaksanakan perintah-perintah Allah. Sehubungan dengan hal ini, Nabi SAW pernah memberikan nasehat kepada para pengikutnya untuk memilih pasangan yang benar yang dapat membantu mereka memperoleh berkah Allah SWT.

Di samping itu, pernikahan dipandang sebagai suatu peluang untuk membangun karakter pribadi yang baik dan kuat, sebagai hasil dari tanggung jawab keluarga yang dipikul oleh masing-masing pasangan suami istri selama dalam kehidupan pernikahannya. Dengan begitu, keberhasilan membawa komitmen-komitmen keluarga (yang dinilai setara dengan kewajiban-kewajiban dari Allah) akan disediakan pahala oleh Allah. Dengan demikian, pernikahan merupakan jaminan stabilitas sosial dan bentuk kehidupan yang bermartabat bagimasing-masing pasangan (suami istri), bahkan fungsi ini mungkin akan lebih terasa bagi perempuan, sebab pernikahan itu merupakan jaminan bagi hak-hak mereka, baik dalam kehidupannya sebagai istri maupun sebagai ibu (tentu juga di samping yang mereka terima sebagai satu individu).⁶⁶

⁶⁶ Haifa A. Jawad, "Otentisitas Hak-hak Perempuan", (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002):108.

Pernikahan sangat berfungsi dalam menghindarkan manusia dari praktik prostitusi (perzinaan) dan perbuatan-perbuatan fisik lainnya, sekaligus menjaga kesehatan kelamin dan menghindarkan penyakit yang sangat ditakuti dewasa ini, yaitu AIDS. Penyakit yang sangat menakutkan itu menyebar dengan sangat cepat melalui hubungan kelamin dengan orang yang telah terjangkit penyakit merusak kekebalan tubuh itu. Bagi mereka yang telah mampu menegakkan tanggung jawab akibat pernikahan, baik fisik, mental, ekonomi maupun sosial. Tujuan dan fungsi pernikahan yang lain dapat memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak, sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawab bagi pasangan suami istri tersebut. Membagi rasa tanggung jawab antara suami atau istri yang selama ini dipikul masing-masing pihak.⁶⁷

⁶⁷ Agus Riyadi, "Bimbingan Konseling Perkawinan", (Yogyakarta: Ombak, 2013):59.

7. Pernikahan yang Dilarang dalam Islam

Allah tidak membiarkan para hamba-Nya hidup tanpa aturan. Bahkan dalam masalah pernikahan, Allah dan Rasul-Nya menjelaskan berbagai pernikahan yang dilarang dilakukan. Oleh karenanya, wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk menjauhinya.⁶⁸ Berikut beberapa pernikahan yang dilarang oleh agama Islam, diantaranya sebagai berikut.

a. Nikah *Ṣighar*

Definisi nikah *ṣighar* sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW:

وَالشَّعَاؤُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ
وَأَزْوَاجَكَ ابْنَتِي أَوْ زَوْجِنِي أُخْتَكَ وَأَزْوَاجَكَ أُخْتِي

Nikah syighar adalah seseorang yang berkata kepada orang lain, ‘Nikahkanlah aku dengan puterimu, maka aku akan menikahkan puteriku dengan dirimu.’ Atau berkata, ‘Nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan menikahkan saudara perempuanku dengan dirimu.’⁶⁹

⁶⁸ “Jenis-jenis Pernikahan yang Dilarang dalam Islam” dalam <https://almanhaj.or.id/3233-pernikahan-yang-dilarang-dalam-syariat-islam.html>, tanggal 20-02-2023 pukul 10:50.

⁶⁹ Ibid..

Hadist sahih di atas menjadi dalil atas haram dan tidak sahnya nikah *ṣighar*. Nabi SAW tidak membedakan, apakah nikah tersebut disebutkan mas kawin ataukah tidak.

b. Nikah *Muḥallil*

Yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah ditalak tiga oleh suami sebelumnya. Lalu laki-laki tersebut mentalaknya. Hal ini bertujuan agar wanita tersebut dapat dinikahi kembali oleh suami sebelumnya (yang telah mentalaknya tiga kali) setelah masa idah wanita itu selesai.⁷⁰ Nikah semacam ini haram hukumnya dan termasuk dalam perbuatan dosa besar. Rasulullah SAW bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

Rasulullah SAW melaknat *muḥallil* dan *muḥallala lahu*.⁷¹

⁷⁰ Moh. Saifulloh Al-Aziz S. “Fiqh Islam Lengkap”, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 36-37.

⁷¹ Ibid.

c. Nikah *Muṭ'ah*

Nikah *muṭ'ah* disebut juga nikah sementara atau nikah terputus. Yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam jangka waktu tertentu; satu hari, tiga hari, sepekan, sebulan, atau lebih.⁷² Para ulama kaum muslimin telah sepakat tentang haram dan tidak sahnya nikah *muṭ'ah*. Apabila telah terjadi, maka nikahnya batal. Telah diriwayatkan dari Sabrah al-Juhani r.a, ia berkata.

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُتْعَةِ عَامَ
الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ، ثُمَّ لَمْ نُخْرِجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا
عَنْهَا.

Rasulullah SAW pernah memerintahkan kami untuk melakukan nikah *muṭ'ah* pada saat *Fath al-Makkah* ketika memasuki kota Makkah. Kemudian sebelum kami meninggalkan Makkah, beliau pun telah melarang kami darinya (melakukan nikah *muṭ'ah*).⁷³

⁷² Abdul Ghofur Anshori, "Hukum Perkawinan Islam", Perspektif Fikih dan Hukum Positif (Yogyakarta: UII Press, 2011), 5.

⁷³ Moh. Saifulloh Al-Aziz S. "Fiqh Islam Lengkap", (Surabaya: Terbit Terang, 2005):36.

d. Nikah dalam Masa Idah

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ

Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya.⁷⁴

e. Nikah dengan wanita kafir selain Yahudi dan Nasrani

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ
مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ
يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kaum nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun ia

⁷⁴ al-Qur'an , 2: 235.

menarik hatimu. Mereka mengajak ke Neraka, sedangkan Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.⁷⁵

- f. Nikah dengan wanita-wanita yang diharamkan karena senasab atau hubungan kekeluargaan karena pernikahan

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
 وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
 اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ
 نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ
 اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
 تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 غَفُورًا رَحِيمًا

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu,

⁷⁵ al-Qur'an, 2: 221.

anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu-ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuan yang satu susuan denganmu, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum mencampurinya (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa atasmu (jika menikahinya), (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁷⁶

- g. Nikah dengan wanita yang haram dinikahi disebabkan sepersusuan.
- h. Nikah yang mengumpulkan wanita dengan bibinya, baik dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

⁷⁶ al-Qur'an, 4: 23.

Tidak boleh dikumpulkan antara wanita dengan bibinya (dari pihak ayah), tidak juga antara wanitadengan bibinya (dari pihak ibu).⁷⁷

i. Nikah dengan isteri yang telah ditalak tiga

Wanita diharamkan bagi suaminya setelah talak tiga. Tidak dihalalkan bagi suami untuk menikahnya hingga wanitu itu menikah dengan orang lain dengan pernikahan yang wajar (bukan nikah *muḥallil*), lalu terjadi cerai antara keduanya. Maka suami sebelumnya dibolehkan menikahi wanita itu kembali setelah masa idahnya selesai.⁷⁸

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ

Kemudian jika ia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum ia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu

⁷⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 3.

⁷⁸ Abdur Rahman I, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, 10.

menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas isteri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.⁷⁹

Wanita yang telah ditalak tiga kemudian menikah dengan laki-laki lain dan ingin kembali kepada suaminya yang pertama, maka ketentuannya adalah keduanya harus sudah bercampur (bersetubuh) kemudian terjadi perceraian, maka setelah idah ia boleh kembali kepada suaminya yang pertama.⁸⁰ Dasar harus dicampuri adalah sabda Nabi SAW berikut.

لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقِي عُسَيْلَتِكَ

Tidak, hingga engkau merasakan madunya (bersetubuh) dan ia merasakan madumu.⁸¹

⁷⁹ al-Qur'an, 2: 230.

⁸⁰ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *YUDISIA*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2014), 5.

⁸¹ Ibid, 32.

j. Nikah pada saat melaksanakan ibadah ihram

Orang yang sedang melaksanakan ibadah ihram tidak boleh menikah, berdasarkan sabda Nabi SAW:

الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ.

Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah atau melamar.⁸²

k. Nikah dengan wanita yang masih bersuami

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا
بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
مِنْهُنَّ فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari

⁸² Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *YUDISIA*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2014):43.

istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁸³

1. Nikah dengan wanita pezina/pelacur

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا
إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.⁸⁴

Seorang laki-laki yang menjaga kehormatannya tidak boleh menikah dengan seorang pelacur. Begitu juga wanita yang menjaga kehormatannya tidak boleh menikah dengan laki-laki pezina. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala:

⁸³ al-Qur'an, 4: 24.

⁸⁴ al-Qur'an, 24: 3.

الْحَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ
 لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ
 لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia (surga).⁸⁵

Namun apabila keduanya telah bertaubat dengan taubat yang *naṣuḥa* (benar, jujur dan ikhlas) dan masing-masing memperbaiki diri, maka boleh dinikahi. Ibnu ‘Abbas r.a pernah berkata mengenai laki-laki yang berzina kemudian hendak menikah dengan wanita yang dizinainya, beliau berkata, “Yang pertama adalah zina dan yang terakhir adalah nikah. Yang pertama adalah haram sedangkan yang terakhir halal.”⁸⁶

⁸⁵ al-Qur’an, 24: 26.

⁸⁶ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, 5.

BAB III
PRAKTIK NIKAH LUSAN BESAN DI DESA
WONODADI KECAMATAN NGRAYUN
KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

1. Letak Geografis Desa Wonodadi

Desa Wonodadi adalah salah satu desa di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Desa ini terletak di sebelah tenggara pusat Kota Ponorogo, atau bisa lebih detailnya di perbatasan antara Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Trenggalek. Jarak Desa Wonodadi dengan ibukota kecamatan kurang lebih 10 km dan jarak dengan ibukota Ponorogo kurang lebih 50 km. Desa Wonodadi secara administratif terdiri dari 3 dusun, 9 RW dan 26 RT.⁸⁷ Mempunyai luas wilayah 1.141,96 Ha yang terletak antara 600,00 meter di atas permukaan laut dengan batas-batas wilayah yaitu:

Sebelah Utara : Desa Selur

Sebelah Selatan : Desa Depok

⁸⁷ Buku Profil Desa/Kelurahan Wonodadi Tahun 2023.

Sebelah Timur : Desa Sidomulyo

Sebelah Barat : Desa Sendang-Gedangan

Dilihat dari keadaan geografisnya, Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun terletak di daerah dataran tinggi. Sebagian besar dari luas yang ada terdiri dari area persawahan, pekarangan, dan tegal (ladang). Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun mempunyai dua iklim yaitu penghujan dan kemarau.⁸⁸

2. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk Desa Wonodadi pada tahun 2023 mencapai 4.258 jiwa dengan perincian menurut jenis kelamin yaitu laki-laki 2.135 orang dan perempuan 2.123 orang dan terbagi dalam 1.357 Kepala Keluarga.⁸⁹

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Wonodadi mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, Jumlah pemeluk agama Islam 4.256 jiwa dan 2 jiwa pemeluk agama lain. Dengan demikian kondisi sosial keagamaan dalam masyarakat desa Wonodadi

⁸⁸ Buku Profil Desa/Kelurahan Wonodadi Tahun 2023.

⁸⁹ Buku Profil Desa/Kelurahan Wonodadi Tahun 2023.

sangat diwarnai dengan unsur-unsur ajaran Islam, karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan yang dapat mewujudkan keselarasan dan kerukunan hidup dalam masyarakatnya dan agamanya.⁹⁰

4. Kondisi Pendidikan

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran lembaga pendidikan baik formal maupun non formal di desa Wonodadi sedikit demi sedikit telah banyak membantu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga keterbukaan dalam hal pembaharuan sedikit banyak juga mengalami peningkatan, dalam artian masyarakat di desa Wonodadi dapat menerima pembaharuan tersebut sehingga desa tersebut telah mengalami kemajuan terutama dalam bidang pendidikan.

Dari data yang diperoleh dari Buku Daftar Isian Profil Desa/Kelurahan Wonodadi tahun 2023, masyarakat di desa Wonodadi secara kuantitatif masih tergolong masyarakat dalam tahap perkembangan terhadap pendidikan, jadi tidak bisa

⁹⁰Ibid.

dikatakan maju ataupun rendah akan tetapi masih dalam yang sedang dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan data tingkat pendidikan penduduk yang tercatat terhitung mulai tahun 2017 sebagai berikut.

Nomor	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum/tidak sekolah	2.117
2	Tidak tamat Sekolah Dasar	317
3	Tamat Sekolah Dasar sederajat	1.041
4	Tamat Sekolah Menengah Pertama sederajat	258
5	Tamat Sekolah Menengah Atas sederajat	62
6	Tamat D3	7
7	Tamat S1	25
8	Tamat S2	-
9	Tamat S3	-

Selain itu, pembangunan di bidang pendidikan di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo sudah berjalan lancar, hal ini nampak dari sarana dan prasarana yang ada, yaitu:

Nomor	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	4
2	Sekolah Dasar	3
3	Sekolah Menengah Pertama	1

Dari data tersebut, maka dapat diukur bahwasanya masyarakat yang menempuh tingkat pendidikan formal dari jumlah penduduk yang tinggal di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo banyak yang tidak menempuh pendidikan formal, meskipun demikian masih banyak penduduk yang berusaha dengan kemampuan yang ada untuk menjadikan anak-anaknya agar bisa menempuh pendidikan yang dicanangkan pemerintah (formal) maupun non formal.⁹¹

⁹¹ Buku Profil Desa/Kelurahan Wonodadi Tahun 2023.

B. Pernikahan Lusan Besan

1. Pernikahan Adat Jawa

Indonesia adalah negara dengan beribu-ribu kebudayaan, setiap daerah pasti memiliki kebudayaan masing-masing dengan ciri karakteristik yang berbeda-beda. Salah satunya tradisi larangan pernikahan daerah satu dengan daerah lainnya yang berbeda.

Hakikat penikahan selain sebagai sesuatu yang sacral, rumit, unik dan menyenangkan, idealnya dilakukan dengan hati Bahagia, penuh cinta dan sayang, seperangkat pengetahuan tentang aturan dan tata cara membangun rumah tangga yang Bahagia, serta usia yang cukup. Tujuan utama pernikahan yakni terciptanya keluarga yang Bahagia, damai, rukun, saling pengertian untuk memahami kebutuhan dan kekurangan pasangan dan juga orang tua masing-masing, hal ini disebut juga dengan istilah Sakinah, mawadah warohmah.⁹²

Dalam realitas, tradisi dan ritual merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan manusia.

⁹² Ambarwati^a, Alda Putri Anindika^b, Indah Lylys Mustika^c, “Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia”, dalam *seminar Nasional Bahasa dan Sastra*, edisi 3 2018.

Tidak jarang banyak ditemukan masyarakat menganggap tradisi/adat adalah bagian pokok dari agama itu sendiri. Hal itu dikarenakan tradisi/adat, ritual dan ajaran agama sama-sama diajarkan oleh nenek moyang secara turun-temurun dengan maksud mengajarkan petunjuk yang baik serta bermanfaat bagi kehidupan manusia.⁹³

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, adat mempunyai beberapa makna di antaranya, adat diartikan sebagai cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan. Yang kedua adat diartikan sebagai wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, sosial, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadisatu sistem. Sedangkan berikutnya adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi kegenerasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Sinonim dari istilah adat adalah tradisi, arti tradisi yang paling

⁹³ Ambarwati^a, Alda Putri Anindika^b, Indah Lylys Mustika^c, “Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia”, dalam *seminar Nasional Bahasa dan Sastra*, edisi 3 2018. 18.

mendasar adalah *traditum* yaitu sesuatu yang diteruskan (*transmitted*) dari masa lalu ke masa sekarang, bisa berupa benda atau tindak laku sebagai unsur kebudayaan atau berupa nilai, norma, harapan, dan cita-cita.⁹⁴ Dalam hal ini tidak dipermasalahkan berapa lama unsur-unsur tersebut dibawa dari satu generasi kegenerasi berikutnya. Kriteria yang paling menentukan bagi konsepsi tradisi itu adalah bahwa tradisi diciptakan melalui tindakan dan kelakuan orang-orang melalui fikiran dan imajinasi orang-orang yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.⁹⁵

Dikarenakan alam adalah ungkapan kekuasaan yang menentukan manusia maka dalam masyarakat Jawa untuk melangsungkan suatu pernikahan harus ditetapkan tradisi tertentu yang diyakini akan ikut memberikan keberuntungan serta menghindari yang akan dapat berakibat kerugian. Perkawinan menurut masyarakat Jawa adalah sesuatu yang sakral, agung, dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Karena itu, perkawinan bukan hanya sekedar mengikuti

⁹⁴ <https://baabun.com/adat-istiadat-suku-jawa-15-02-2023> 11.35

⁹⁵ Fahmi Kamal, "Perkawinan Adat Jawa dalam Kebudayaan Indonesia", *Jurnal Khazanah Ilmu*, Vol. V No. 2, (September 2014), 36.

agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga dalam ikatan hubungan yang sah antara pria dan wanita, namun juga memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan rumah tangga seperti yang dicita-citakan.⁹⁶

2. Pernikahan yang dilarang di Jawa

Jawa bukan hanya sebuah kata yang identic dengan daerah yang dihuni oleh masyarakat, melainkan juga identitas kebudayaan yang melekat pada komunitas tertentu. Maksud dari budaya disini adalah kepercayaan, adat istiadat, norma-norma dan sebagainya yang diterima dari warisan masa lalu. Diantara contoh darinya terwujud dalam bentuk-bentuk tradisi. Makna tradisi sendiri hampir sama dengan budaya itu sendiri, dimana maknanya adalah warisan masa lalu yang terus dilestarikan, baik yang berupa nilai, norma sosial, tingkah laku dan adat kebiasaan lain yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia.⁹⁷

⁹⁶ Artatati Agus, “Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), cet. ke-1, 1.

⁹⁷ Umarwan Sutopo¹, “Budaya Jawa dan Hukum Islam Pemilihan Calon Pengantin Dalam Budaya Jawa Perspektif Hukum Islam”, dalam *EL-AHLI, jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 (2) 2021.

Adat istiadat jawa ditinjau dari aspek sejarah telah tumbuh dan berkembang turun temurun dari generasi ke generasi, baik yang berada di pusat kekuasaan (keraton) ataupun diluarnya, dimana ia memuat sistem tat nilai, norma, maupun pandangan dan aturan kehidupan masyarakat. Sebagian masyarakat begitu patuh untuk melestarikannya karena menganggapnya sebagai budaya yang agung dan luhur. Persoalan pernikahan merupakan salah satu bagian dari hal yang adat jawa memiliki andil didalamnya.⁹⁸

Perkawinan didalam adat jawa memiliki keunikan sebagaimana yang dimiliki oleh manusia lain dengan peradabannya. Wujud dari ciri khas tersebut yang menjadi penelitian ini tampak pada metode jenis-jenis pernikahan yang dilarang di jawa. Oleh karenanya ada beberapa macam pernikahan yang dalam adat jawa, yang dinilai larangan untuk dilakukan pernikahan tersebut, diantaranya adalah :

a. Pernikahan berdasarkan *weton/neptu*.

Arti dari *weton* adalah penghitungan yang diambil berdasarkan kelahiran manusia. Dalam

⁹⁸ Ibid.

tradisi jawa, hari-hari mempunyai symbol/ hitungan tersendiri. Termasuk juga masyarakat jawa tidak hanya mengenal hari dalam artian waktu sebagaimana difahami manusia pada umumnya, yaitu *senen* (senin), *seloso* (selasa), *rebo* (rabu), *kemis* (kamis), *jemuah* (jum'at), *setu* (sabtu), *ahad* (ahad/minggu), tetapi mereka juga memiliki hari *pasar*, dimana maksudnya adalah hari-hari yang mulanya menandai berlakunya pasar (kegiatan jual beli di pasar) masyarakat. Adapun hari pasar itu dalam satu minggu ada lima hari yaitu, *Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon*. Dalam hal ini masyarakat jawa memberikan perhitungan terhadap hari dan juga pasarannya.⁹⁹

Hitungan berdasarkan hari dan pasarannya yang dimaksud adalah sebagaimana berikut ini:

Ahad 5, senin 4, selasa 3, rabu 7, kamis 8, jum'at 6, dan sabtu 9. Adapun pasarannya yaitu, legi 5, pahing 9, pon 7, wage 4 dan kliwon 8. Jadi seandainya ada anak yang lahir pada hari selasa

⁹⁹ Umarwan¹, "Budaya Jawa dan Hukum Islam Pemilihan Calon Pengantin Dalam Budaya Jawa Perspektif Hukum Islam", dalam EL-AHLI, *jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 (2) 2021. 63-64.

kliwon makai a mempunyai hitungan $3+8= 11$, berarti anak tersebut mempunyai weton 11, dan begitu pula seterusnya.

Kaitannya dengan pernikahan, *weton* sangat mengandung kepercayaan yang berimbas kepada kehidupan mempelai selanjutnya, dimana hari lahir kedua calon mempelai dijumlah kemudian dikurangi atau dibuang Sembilan lalu dilihat masuk dalam kategori apa dari hasil kedua calon mempelai tersebut ? apakah *sri, lunnguh, dunia, lara*, ataupun *pati*.¹⁰⁰

b. Larangan nikah *Ngalor Ngulon* (arah mata angin)

Istilah *ngalor ngulon* terdiri dari dua kata, yaitu *ngalor* yang maksudnya utara dan *ngulon* adalah barat. Arti istilah ini dalam persoalan pernikahan adalah adanya larangan perkawinan/ memilih jodoh bagi laki-laki yang arah rumahnya Ketika menuju ke rumah calon perempuan mengarah utara barat atau barat daya.¹⁰¹

¹⁰⁰ Kanjeng Pangeran Harya Cakraningrat, “*Kitab Primbon Betal Jemur Adammakna (Teks Otoritas Kebenaran)*”, terj. (Ngayogyakarta Hadiningrat: Soemodidjoyo Mahadewa,1994).

¹⁰¹Fathul Rohman, “*Larangan Perkawinan Ngalor Ngulon Adat Jawa di Desa Banjarsari kec.Ngronggot kab.Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam*”, Skripsi (Jogjakarta: Tidak diterbitkan,2017).

c. Pernikahan *Turun Telu*

Istilah *iturun turun telu* merupakan gabungan dari dua Bahasa Jawa yaitu *turun* dan *telu*, yang maksudnya adalah keturunan dan tiga. Jadi pernikahan yang terjadi dalam hubungan garis turun tiga dimana kedua belah pihak mempunyai hubungan kerabat sampai pada nenek moyang yang sama di tingkat ke tiga. Tingkat pertama adalah orang tua yang sama, tingkatan kedua nenek/kakek yang sama, dan tingkatan ketiga persamaan buyut. Orang Jawa menyebutnya *tuggal buyut /tuyut*.¹⁰²

Berdasarkan hal tersebut, maka pernikahan sepupu (anaknya paman atau bibi) misalnya, adalah bentuk yang dilarang dalam tradisi maupun adat istiadat Jawa. Larangan nikah *turun telu* dalam kepercayaan masyarakat Jawa mempunyai sisi historis sejak zaman Wali Songo, atau tepatnya sejak Raja Jawa yang bernama Jaya Baya dan dilanjutkan pada masa Majapahit dan

¹⁰² Khusniah Ningsih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Turun Telu* Dalam Pernikahan", Al Muanazharah 2, no 1(2018).

Mataram Islam, dimana hal tersebut termaktub dalam kitab Bintal Jemur Adam Makna.¹⁰³

Dan masih banyak lagi larangan nikah yang dilarang di tanah Jawa ini, diantaranya adalah *Kebo Balik Kandang, Dandang Ongak-ongak Lambe Latar, Pasung Ndari, Golan Mirah*, dan lain sebagainya.¹⁰⁴

C. Praktik Nikah Lusan Besan di Desa Wonodadi

1. Praktik larangan nikah *Lusan Besan* di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Pernikahan *lusan besan* bukanlah fenomena baru dalam kehidupan masyarakat terutama masyarakat Islam di Indonesia khususnya di desa Wonodadi. Dan dalam hal ini, peneliti mengambil empat keluarga nikah *lusan besan* yaitu empat laki-laki dan empat perempuan pelaku dalam pernikahan tersebut.

¹⁰³Mohammad Rizal Fahmi, "*Larangan Pernikahan Sesama Saudara Garis Turun Tiga*", Skripsi (UIN Malang: Tidak diterbitkan, 2018).

¹⁰⁴Umarwan¹, "Budaya Jawa dan Hukum Islam Pemilihan Calon Pengantin Dalam Budaya Jawa Perspektif Hukum Islam", dalam *EL-AHLI, jurnal Hukum Keluarga Islam 2* (2) 2021.

Larangan nikah *lusan besan* merupakan adat yang turun temurun yang telah ada pada masyarakat Jawa khususnya masyarakat di Desa Wonodadi. Terdapat beberapa pandangan tokoh masyarakat terkait dilarangnya pernikahan *lusan besan* di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Berikut penjelasan yang disampaikan oleh Mbah modin desa setempat, beliau mengatakan:

“Nikah *lusan besan kuwi* dilarang *mergo ora becik. Ora becike kerono nungkuli wong tuwo mergo poro wali biyen kuwi tirakatane luweh sengsoro tinimbang wong saiki, mulane sabdone luweh mustajab ketimbang kyai saiki. Contone kyai yo ora wani mantokne anake sing nomer telu karo calon bojone sing nomer siji.*”

Dan contoh lain bagi pasangan yang sudah memutuskan untuk menikah *lusan besan* itu sudah banyak tapi mayoritas hidupnya sengsara. Seperti perekonomiannya sulit, keluarganya tidak harmonis (sering cekcok), sering mendapatkan musibah bahkan bisa sampai terjadi kematian di antara salah satu keluarga para pelaku pernikahan *lusan besan*.”¹⁰⁵

¹⁰⁵ Senen, Hasil Wawancara, Februari 15 2023.

Sedangkan informan kedua yaitu Mbah Dukut, beliau juga melarang adanya pernikahan *lusan besan* karena beberapa penyebab lain, berikut penjelasannya:

“Lusan besan kuwi ora oleh awit jamane sak durunge mbah-mbahe dewe. Nek miturute wong biyen, ngekarne kembar mayang kuwi nyepisan mbukak lawang rejeki kanggo kabeh. Dene sing ngekarne kembar mayang kaping telu kuwi podo karo nutup kamulyan marang leliyan.”¹⁰⁶

Dan penyebab terakhir mengapa pernikahan *lusan besan* itu dilarang menurut salah satu tokoh masyarakat setempat karena beberapa alasan, berikut penjelasannya:

“Lusan besan kuwi nek miturute wong biyen soko danyangan kene (Mbah Sentono) wis dijanji nek enek wong kang ngerabekne (menikahkan) anake nomer siji karo nomer telu utowo sewalike bakale ciloko uripe, mergo podo karo njodokne (menjodohkan) tutup dandhang karo lambe pawon. Mulane teko seprene lusan besan kuwi ora oleh oleh tenan neng daerah kene.”¹⁰⁷

Dari beberapa pernyataan yang dikemukakan oleh para tokoh masyarakat tersebut di atas, maka dapat diambil benang merah bahwa faktor yang

¹⁰⁶ Dukut, *Hasil Wawancara* Februari 15 2023.

¹⁰⁷ Toirun, *Hasil Wawancara*, Februari 16 2023.

melatarbelakangi dilarangnya nikah *lusan besan* di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo adalah, kepercayaan Masyarakat yang turun-temurun dari leluhur di desa tersebut. Seperti yang telah dikemukakan oleh mbah Senen

“ngekarne kembar mayang kui sepisan nyepisan mbukak lawing rejeki kanggo kabeh, dene sing ngekarne kembar mayang kaping telu kui podo karo nutup kamulyan marang leliyan”.

Maksud dari perkataan mbah Senen yaitu, memekarna “kembar mayang” pertama sebagai pembuka pintu rejeki untuk semua, sedangkan memekarkan “kembar mayang” ke tiga merupakan penutup kemulian sesamanya.

Dilanjutkan dengan pendapat salah sesepuh di desa Wonodadi mbah Toirun, “pernikahan lusan besan itu seperti halnya menjodohkan tutup dandhang dengan mulut tungku, untuk itu lusan besan sangat tidak diperbolehkan di desa ini. Tidak diperbolehkannya pernikahan lusan besan menurut mbah Toirun karena “bakal ciloko uripe”, perekonomiannya sulit, keluarga tidak harmonis (sering cekcok), sering dapat musibah, bahkan bisa

menimbulkan kematian pada keluarga pelaku lusan besan.

2. Syarat-syarat yang membolehkan praktik Nikah *Lusan Besan* di desa Wonodadi kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo.

Di antara beberapa pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan *lusan besan* tersebut, terdapat beragam praktik nikah tersebut, di antaranya seperti hasil wawancara dengan bapak Tuji, beliau mengatakan:

“*Pas* saya nikah dulu, bapak *mantokne* saya setelah mbak-mbak saya nikah duluan. Begitu juga dengan Partiyah, istri saya yang saat itu juga *dimantokne* oleh bapaknya baru mantu pertama. Karena nikah *lusan besan* itu *nggak* boleh menurut para sesepuh di daerah saya, maka dari kedua pihak keluarga menyiasati dengan cara *ngguwak manten* kepada keluarga istri saya. Karena ditakutkan akan terjadi apa-apa dari salah satu pihak keluarga entah itu dari pihak *manten perempuan* ataupun dari pihak *manten laki-laki*.”¹⁰⁸

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh ibu Partiyah istri dari bapak Tuji, beliau mengatakan: “Bapak saya menikahkan saya dengan mas Tuji sebagai anak *temon manten* dari keluarga

¹⁰⁸ Tuji, *Hasil Wawancara*, 2 Maret 2023.

manten laki-laki. Jadi, kami *tetep* nekad nikah walaupun adat mencoba untuk menghalangi pernikahan kami karena nikah *lusan besan*.¹⁰⁹

Sedangkan menurut Bapak Kamin, beliau menjelaskan tentang pernikahan *lusan besan*-nya yang berbeda dengan informan sebelumnya. Bapak Kamin menuturkan:

“*Ngene mas*, awalnya saya tidak boleh menikahi istri karena *lusan besan*. Saya tetap bersikukuh untuk menikah karena *piye maneh* mas namanya juga sudah cinta jadi saya *manut* sama sesepuh sini untuk dapat menikahi istri dengan cara mengadakan pesta pernikahan (*temu manten*) di rumah pakde saya di desa Sidomulyo.”¹¹⁰

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Yatemi, beliau mengatakan:

“Dulu *pas* saya mau dinikahi sama mas Kamin, saya *dipenggak* oleh bapak karena bapak saya akan *besanan* yang ketiga. Sedangkan mas Kamin itu anak pertama dan baru akan *mantu sepiisan*. Saya ngotot nikah sama suami karena *wis kadung tresno mas*, akhirnya saya nekad menikah sama suami walaupun resepsinya di rumah saudara suami di desa tetangga.”¹¹¹

¹⁰⁹ Partiyah, *Hasil Wawancara* 14 Februari 2023.

¹¹⁰ Kamin, *Hasil Wawancara*, 14 Februari 2023.

¹¹¹ Yatemi, *Hasil Wawancara*, 15 Februari 2023.

Dan informan selanjutnya yaitu pasangan Bapak Sarwan dan Ibu Katiyem yang mengaku melaksanakan pernikahan *lusan besan*. Bapak Sarwan menjelaskan:

“Dulu pernikahan saya dengan istri sebenarnya dilarang oleh kedua keluarga kami lantaran *lusan besan* dimana pihak keluarga istri akan mantu yang ke tiga kalinya, sedangkan pihak keluarga saya masih akan mantu pertama. Tapi dengan berbagai pertimbangan akhirnya kami memutuskan untuk tetap melangsungkan pernikahan ini dengan meniadakan bapak mertua saya selaku wali nikah dari pihak istri. Sehingga istri saya tidak mendapat perwalian dari bapak kandungnya. Kedua keluarga sepakat dan pernikahan pun berlangsung dengan lancar.”¹¹²

Pernyataan di atas juga dibenarkan oleh Ibu Katiyem sebagai istri dari Bapak Sarwan beliau menambahkan:

“Saya memang dinikahi oleh mas Sarwan tanpa *diwaleni* oleh bapak saya. Awalnya saya keberatan, tapi jika memang hal itu demi terwujudnya pernikahan yang kami inginkan jadi apa boleh buat, akhirnya saya menikah tanpa wali kandung.”¹¹³

Dan pasangan informan kami yang terakhir ialah Bapak Nodi dan Ibu Jemitri. Keduanya

¹¹²Sarwan, *Hasil Wawancara*, 27 Februari 2023.

¹¹³Katiyem, *Hasil Wawancara*, 27 Februari 2023.

menikah *lusan besan* karena bapak Nodi merupakan anak pertama, sedangkan Ibu Jemitri adalah anak ketiga. Berikut pernyataan Bapak Nodi:

“Sebelum saya menikah, memang pihak keluarga istri tidak memperbolehkan istri untuk saya nikahi karena alasan *lusan besan* katanya. Kemudian saya bercerita kepada Mbah modin terkait rencana pernikahan saya yang *dipenggak* oleh calon mertua. Dan beliau memberikan saran yaitu dengan cara *ngguwak manten*. Awalnya saya ragu tapi *bismillah* saya memutuskan untuk tetap menikahi istri walaupun saya jadi *mantu temon, Mas*. Sampai sekarang, *alhamdulillah* pernikahan kami tetap langgeng dan damai.”¹¹⁴

Pernyataan yang sama juga dibenarkan oleh istri dari Bapak Nodi yaitu Ibu Jemitri yang mengakui telah berlangsungnya pernikahan *lusan besan*-nya tersebut. Berikut penjelasannya:

“Iya memang awalnya saya takut dan sedih *pas* hubungan saya dengan mas Nodi tidak direstui bapak lantaran saya anak ketiga dan mas itu anak pertama. Tapi setelah mendapat jalan keluar, akhirnya kami memberanikan diri untuk tetap menikah dengan jalan *ngguwak manten* seperti kata suami tadi.”¹¹⁵

¹¹⁴ Nodi, *Hasil Wawancara*, 4 Maret 2023.

¹¹⁵ Jemitri, *Hasil Wawancara*, 4 Maret 2023.

Menurut Mbah Senen sebagai modin desa setempat di daerah tersebut, beliau mengatakan:

“Nikah *lusan besan* bisa dikatakan sebagai salah nikah yang sangat terlarang bahkan terlihat sumbang jika terjadi dalam masyarakat, sehingga akan menjadi bahan pembicaraan orang. Nasib baik dan nasib kurang baik sebenarnya bukanlah masalah adat, itu sebenarnya adalah masalah takdir. Akan tetapi karena kebiasaan yang terjadi di dalam kehidupan seolah-olah takdir dapat dikatakan sebagai adat istiadat. Sebab dalam kehidupan selalu diikuti oleh garis hidup dan takdir.”¹¹⁶

Begitu juga dengan yang dikatakan oleh mbah Dukut selaku perjonggo di daerah tersebut, beliau mengatakan:

“Dalam pernikahan *lusan besan*, hal ini dipandang sebagai suatu perbuatan yang tabu di mata masyarakat, karena nantinya akan diikuti oleh ketentuan-ketentuan takdir yang tidak diinginkan. Bagi anak yang tetap melakukan pernikahan *lusan besan* maka mau tidak mau salah satu harus terima orang tuanya dari pihak perempuan tidak menjadi wali dan harus menikah di luar tempat tinggalnya dalam pelaksanaan pernikahannya untuk menghindari *kualat* yang akan menyimpannya.”¹¹⁷

¹¹⁶ Senen, *Hasil Wawancara*, 5 Maret 2023.

¹¹⁷ Dukut, *Hasil Wawancara*, 6 Maret 2023.


Demikian juga seperti yang dikatakan oleh Mbah Toirun selaku salah satu tokoh masyarakat, beliau menyatakan:

“Nikah *lusan besan* itu dilarang karena akan menimbulkan hal-hal yang negatif di mata masyarakat. Selain menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak. Masyarakat akan memandang hal tersebut sebagai peristiwa yang dianggap tabu bagi yang melaksanakannya, karena hal itu sering terjadi dan dilaksanakan di kalangan masyarakat, akan tetapi banyak yang mengecam akan pelaksanaan perkawinan tersebut. Kemudian mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan meskipun ia telah berusaha keras dalam membina kehidupan rumah tangga. Namun menurutnya pernikahan yang dilakukan semacam itu bukan berarti telah merusak pernikahan sehingga menjadi tidak sah. Menurutnya pernikahan tetap sah hanya saja akan memberi dampak buruk kepada keluarga itu sendiri.”¹¹⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa kebolehan praktik nikah *lusan besan* di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dapat dilaksanakan dengan beberapa syarat yang dianggap tidak wajar, yaitu:

¹¹⁸ Toirun, *Hasil Wawancara*, 6 Maret 2023.

- a. Melaksanakan pernikahan dengan *ngguwak manten lanang* (membuang calon pengantin laki-laki).
- b. Melaksanakan resepsi pernikahan di luar daerah desa Wonodadi.
- c. Meniadakan perwalian dari pengantin wanita oleh wali nasabnya.



BAB IV
ANALISIS PRAKTIK NIKAH *LUSAN BESAN* DI
DESA WONODADI KECAMATAN NGRAYUN
KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF
FENOMENOLOGI

**A. Larangan Nikah Lusan Besan di Desa Wonodadi
Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo
Perspektif Fenomenologi**

Kehidupan spiritual masyarakat jawa tidak terlepas dari kepercayaan yang telah melekat turun temurun sebelumnya, baik yang berkaitan dengan Hindu maupun Budha. Sehingga tidak heran manakala ada yang keyakinannya bercorak animism dinamisme. Hal tersebut kemudian hari menjadi sikap spiritual sendiri bagi musli jawa yang masuk kategori kaum *kejawen* atau *abangan*.¹¹⁹

Bagi Sebagian masyarakat jawa, pelaksanaan adat atau tradisi seperti upacara tradisional misalnya adalah bukan semata-mata bentuk pelestarian budaya, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan

¹¹⁹ Sutan Takdir Alisjahbana, “Perkembangan Sejarah Indonesia Dilihat Dari Segi Nilai-Nilai” (Jakarta: Balai Bahasa, 2005).

spiritualnya. Sumber tradisi kebatindari agama yang diberi warna hiasan daerah, sehingga orientasi kehidupan rohaninya senantiasa memperhatikan nilai-nilai luhur yang didapatkan dari warisan nenek moyangnya.

Kaitannya dengan tradisi larangan nikah lusan besan di desa Wonodadi kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo, Sebagian besar masyarakat memiliki sandaran dari primbon jawa.¹²⁰

Primbon jawa adalah sebuah kitab jawa kuno yang berisi kumpulan terkait perhitungan hari untuk mencari waktu yang tepat dalam menentukan beberapa persoalan, seperti pernikahan, bercocok tanam, membangun rumah, melakukan perjalanan dan lain-lain dalam perspektif jawa. Hitungan dalam primbon merupakan salah satu cara dan upaya menghindarkan bentuk disharmoni dengan tatanan umum alam yang mengakibatkan kerugian. Kemudian, mitos yang diwariskan turun temurun dan *ngelmu titen*. Maksudnya adalah hafalan dan analisis masyarakat jawa terhadap

¹²⁰ Umarwan Sutopo¹, “Budaya Jawa dan Hukum Islam Pemilihan Calon Pengantin Dalam Budaya Jawa Perspektif Hukum Islam”, dalam *EL-AHLI, jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 (2) 2021.

fakta-fakta ataupun kejadian yang telah lalu dan sering bahkan banyak yang terjadi.¹²¹

Larangan nikah lusan besan tidak terdapat dalam al Qur'an, Hadits, Ijma' maupun Qiyas sebagai sumber *muttafaqun 'alayh*. Ia merupakan *'urf* atau adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat tertentu, tetapi tidak menjadi hal yang dilarang atau menjadi larangan dalam islam ketika hal itu sudah menjadi bagian dari masyarakat tersebut.¹²² Walaupun di dalam syara' tidak ditemukan hukum yang pasti, tetapi masyarakat jawa sangat meyakini bahwa siapa saja yang melakukan pernikahan tersebut akan mendapatkan musibah.

Dari sekian banyak larangan menikah di masyarakat Jawa, ada sebuah kepercayaan yang menyangkut soal pernikahan, dimana anak pertama dilarang menikah dengan anak ketiga dari masing-masing keluarga. Tradisi ini disebut *lusan*, yang merupakan akronim dari *ketelu lan kepisan* (ketiga dan pertama), tradisi *lusan* begitu mengerikan, karena kalau sampai ada pasangan yang melanggarnya maka mereka akan mengalami empat hal buruk berikut ini :

¹²¹ Ibid.

¹²² Racmat Syafe'i, "*Ilmu Ushul Fiqh*" (Bndung; CV.Pustaka Setia, 2018). 128.

1. Konflik karakter yang berkelanjutan

Anak pertama cenderung bersikap pengatur, merasa paling dewasa, dan selalu ingin menjadi panutan. Sedangkan anak ketiga, biasanya memiliki sikap yang manja, susah diatur dan sering melakukan apapun dengan semaunya sendiri. Keduanya merupakan karakter yang saling bertolak belakang sehingga pertengkaran demi pertengkaran kerap terjadi.

2. Rumah tangga selalu diselimuti masalah

Pertengkaran yang terus terjadi bukan hanya karena perang karakter, namun juga karena berbagai masalah yang terus berdatangan dari berbagai bidang. Setelah berhasil menyelesaikan satu masalah, mereka akan dihadapkan lagi dengan masalah lain yang tak kalah beratnya. Lebih dari itu, pasangan *lusan* juga akan sering mengalami banyak masalah dalam satu waktu.

3. Ekonomi yang selalu sulit

Dalam ilmu agama (khususnya Islam), sebuah keluarga yang dijalani dengan berbagai masalah hanya akan membuat mereka semakin diajuhkan dari rejeki. Mereka akan selalu kesulitan

mencari nafkah untuk menunjang perekonomian keluarga, setiap usaha gagal, serta pekerjaan yang susah didapatkan.

4. Kematian

Ini adalah ancaman paling menakutkan dari tradisi *lusan besan* yang membuat pasangan mana pun pasti akan berpikir seribu kali sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan. Ancaman dimana salah satu mempelai akan segera menemui ajalnya. Dan walaupun bukan mereka, maka salah satu dari anggota keluarga yang akan menjadi korban. Mau sampai kapan pun, tradisi tetaplah tradisi.¹²³

Dari data yang dipaparkan pada bab sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi dilarangnya nikah *lusan besan* di desa Wonodadi kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo terutama bagi para pelaku pernikahan itu mayoritas hidupnya sengsara. kurangnya tingkat pendidikan, sosialisasi, dan SDM yang belum memadai. Yang mengakibatkan

¹²³ “Pernikahan Adat Jawa” dalam <https://Www.Inovasee.Com/Mitos-Lusan-Dalam-Adat-Jawa-19080>, diakses tanggal 15 Februari 2023 pukul 11.45 WIB.

mindset mereka menjadi sebuah keyakinan, dari keyakinan tersebut masyarakat meyakini bahwasanya jika melanggar pernikahan tersebut akan mendapat musibah seperti, perekonomiannya sulit, akan menutup pintu-pintu rezeki bagi para pelaku pernikahan tersebut, keluarganya tidak harmonis (sering cekcok), sering mendapatkan musibah, akan mencelakakan kehidupan keluarga para pelaku, bahkan bisa sampai menimbulkan kematian di antara pasangan suami istri dalam pernikahan *lusan besan* tersebut atau salah satu keluarga pengantin.¹²⁴

Menurut Peter Berger secara khusus tertarik melihat makna-makna yang berkembang diluar makna umum, karena manusia memiliki nalunri-naluri yang stabil dan khusus. Makna yang berkembang dalam organisasi sosial mengalami objektifikasi dalam intuisi-intuisi sosial, dan dengan makna inilah sosialisasi terhadap anggota.

Pemikiran Berger ini sejalan dengan pemikiran Weber, bahwa pemahaman terhadap Tindakan seseorang itu tidak hanya berasal dari pengaruh dirinya

¹²⁴

“Pernikahan Adat Jawa” dalam

<https://Www.Inovasee.Com/Mitos-Lusan-Dalam-Adat-Jawa-19080>, diakses tanggal 15 Februari 2023 pukul 11.45 WIB.

sendiri, akan tetapi produk dari kesadarannya terhadap orang lain. Namun, agak berbeda dengan Weber, Berger melihat Tindakan manusia sebagai produk proses internalisasi dan eksternalisasi, serta cenderung konstruksionistik. Jadi Berger melihat setiap Tindakan manusia dilakukan secara dialektis di dalam dan bagi dirinya sendiri, serta dalam dirinya dengan kondisi Masyarakat di sekitarnya. Dalam konsep ini, Berger menempatkan manusia sebagai subjek yang kritis dan problematic, artinya menyertakan pengetahuan yang dimiliki oleh subjek.¹²⁵

Menurut Weber, para pelaku nikah lusan besan dapat dianggap sebagai tindakan sosial, selain itu melalui konsep “Tindakan sosial” Weber telah memberi acuan telah memberi acuan bagi teori sosiologi yang membahas mengenai interaksi sosial.

Menurut Weber, tidak semua Tindakan manusia disebut sebagai tindakan sosial. Suatu tindakan hanya dapat disebut tindakan sosial apabila tindakan tersebut dengan mempertimbangkan perilaku orang lain dan

¹²⁵ Engkus Kuswarno, "Metodologi Penelitian Komunikasi" FENOMENOLOGI Konsepsi, Pedoman, dan contoh Penelitian, (Bogor: Widya Padjajaran, 2009): 20.

berorientasi pada perilaku orang lain. Jadi tindakan sosial merupakan perilaku manusia yang mempunyai makna subjektif bagi perilakunya.¹²⁶

Tindakan sosial (*social action*) menurut Weber adalah :

“Action which takes account of the behaviour of others and is thereby oriented in its course. Social action, then is subjectively meaningful behaviour which is influenced by, or oriented towards the behaviour of others.”¹²⁷

Dengan demikian tindakan sosial merupakan perilaku subjektif yang bermakna yang ditunjukkan untuk mempengaruhi atau berorientasi pada perilaku orang lain. Maka jelas bahwa pernikahan lusan besan merupakan suatu tindakan sosial yang ditunjukkan oleh perilaku subjektif lusan besan dalam mempengaruhi masyarakat.

Dari data dan teori yang dikaji oleh peneliti, maka nikah lusan besan di Desa Wonodadi dilarang karena keyakinan kuat yang dipegang teguh oleh

¹²⁶ Ibid 109.

¹²⁷ Engkus Kuswarno, "Metodologi Penelitian Komunikasi" FENOMENOLOGI Konsepsi, Pedoman, dan contoh Penelitian, (Bogor: Widya Padjajaran, 2009): 109.

masyarakat di desa tersebut. Mereka percaya bahwa apabila terjadi pernikahan lusan besan di daerahnya, dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan yang lebih banyak seperti sulitnya kehidupan pasangan terutama dalam hal finansial dan yang paling parah bisa menyebabkan kematian pada salah satu pasangan atau anggota keluarganya.

Tetapi tidak semua masyarakat di desa Wonodadi percaya dengan hal tersebut, ada sebagian yang memegang teguh kepercayaan itu, ada juga yang luwes, dan ada yang keras menyikapi larangan nikah tersebut. Di desa tersebut dikelompokkan menjadi tiga kelompok dalam masyarakat, yaitu :

Pertama, masyarakat tradisional atau masyarakat pedesaan (tradisional/klasik). Masyarakat pedesaan ditandai dengan kepemilikan ikatan perasaan batin yang kuat sesama warga desa, alam dan juga keyakinan yang sangat kuat terhadap adat istiadat di daerah tersebut. Adapun ciri-ciri masyarakat pedesaan (tradisional) antara lain sebagai berikut:

- a. System kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan (*gemeinschaft* atau paguyuban).

- b. Sebagian besar warga masyarakat pedesaan (tradisional) hidup dari pertanian. Pekerjaan-pekerjaan yang bukan pertanian merupakan pekerjaan sampingan (*part time*) yang biasanya sebagai pengisi waktu luang.
- c. Masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal pencaharian, agama, adat istiadat dan sebagainya.¹²⁸

Dari beberapa kesamaan yang ada di dalam masyarakat tradisional dikarenakan banyaknya permasalahan yang mereka hadapi, diantaranya adalah permasalahan SDM(Sumber Daya Manusia), sosial, kebudayaan dan ekonomi.

1. Masalah sumber daya manusia di wilayah pedesaan (tradisional) tidak lepas dari masalah pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan di pedesaan yang belum maksimal dan memadai membuat tingkat kualitas masyarakat pedesaan juga rendah.
2. Selanjutnya masalah sosial, yang umumnya terjadi pada masyarakat tradisional atau pedesaan adalah mentalitas dari masyarakat desa tersebut. Mentalitas masyarakat desa yang masih kurang peka akan

¹²⁸ Nurdinah Muhammad, "*Resistensi Masyarakat Urban dan Masyarakat Tradisional*" ,(Substansia, vol.19, no.2 2017).

pembangunan daerahnya sendiri membuat desa yang mereka tempati kurang berkembang. Selain itu filterisasi kebudayaan kota yang tidak maksimal membuat masyarakat pedesaan cenderung konsumtif.

3. Masalah kebudayaan yang ada pada masyarakat pedesaan sudah mulai luntur nilai-nilai kulturalnya. Sehingga banyak budaya yang masuk kedalam desa tanpa adanya filterisasi sehingga budaya asing yang berkembang membuat nilai-nilai yang menjadi identitas desa tersebut perlahan menghilang.
4. Dan yang terakhir adalah masalah ekonomi. Ekonomi adalah masalah umum yang dihadapi masyarakat desa. Aktivitas perekonomian yang rata-rata di sector pertanian yang belum pasti keberhasilan panen membuat kehidupan perekonomian juga tidak begitu stabil.¹²⁹

Kedua, masyarakat moderat. Dalam KBBI moderat atau moderasi berarti menghindari ekstrem atau meminimalkan kekerasan.¹³⁰ Orang yang moderat

¹²⁹ Nurdinah Muhammad, “*Resistensi Masyarakat Urban dan Masyarakat Tradisional*” ,(Substansia, vol.19, no.2 2017).

¹³⁰ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

kecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Seseorang yang mengambil posisi moderat atau menjadi kelompok tengah tidak melihat sesuatu dari satu sisi saja, tetapi banyak sisi.¹³¹ Masyarakat moderat kebanyakan sudah pernah melakukan perjalanan ke luar daerah atau merantau ke daerah lain dan mendapatkan pengalaman baru di daerah yang mereka tempati, sehingga membuat pola pikir mereka menjadi lebih luas dan lebih luwes dalam menghadapi berbagai macam kondisi yang mereka rasakan di daerah aslinya.

Ketiga, masyarakat modern, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) masyarakat modern adalah masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang industry, dan pemakaian teknologi canggih. Sedangkan menurut ahli yang bernama Dennerius Sinaga, masyarakat modern adalah masyarakat yang sudah tidak terkait adat istiadat. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat modern merupakan kelompok masyarakat yang memiliki nilai-nilai baru yang lebih rasional dalam membawa kemajuan. Selain itu, masyarakat modern adalah

¹³¹ <https://katadata.co.id/intan/berita/62036a7643ae0/moderat-adalah-pengertian-dan-ciri-cirinya> diakses 23-04- 2023, 20.30 WIB.

masyarakat yang bertransformasi dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang lebih maju dalam bidang industry, teknologi, ekonomi dan budaya.¹³²

Tranformasi dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern disebut juga dengan modernisasi. Aspek yang mendukung modernisasi sebagai transisi multidimensional, meliputi enam bidang yaitu :

1. *Ekonomi*. Ditandai dengan mengakarnya teknologi dalam ilmu pengetahuan, bergerak dari pertanian subsistensi ke pertanian komersial, penggantian tenaga manusia dan Binatang oleh energi benda mati dan produksi mesin, berkembangnya bentuk pemukiman urban dan konsentrasi tenaga kerja di tempat tertentu.
2. *Politik*. Ditandai dengan transisi dari kekuasaan suku ke system hak pilih, perwakilan, partai politik dan kekuasaan demokratis.
3. *Pendidikan*. Ditandai dengan penurunan angka buta huruf dan peningkatan perhatian pada pengetahuan, ketrampilan dan kecakapan.
4. *Agama*. Ditandai dengan adanya sekulerisasi.

¹³²<https://adjar.grid.id/read/543196271/pengertian-dan-ciri-ciri-masyarakat-modern?page=all> 23-04-2023, 13.30 WIB

5. *Kehidupan keluarga*. Ditandai dengan berkurangnya peran ikatan kekeluargaan dan semakin besarnya spesialisasi fungsional keluarga.
6. *Stratifikasi*. Modernisasi berarti penekanan pada mobilitas dan prestasi individual ketimbang pada status yang diwarisi.¹³³

Pada proses ini, setiap individu berbeda-beda dalam dimensi penyerapan. Ada yang lebih menyerap aspek extern, ada juga yang lebih menyerap bagian intern. Selain itu, proses tersebut dapat diperoleh individu melalui proses sosialisasi primer dan skunder.

Dalam momen ini, pelaku adat perkawinan lusan besan akan memunculkan kepercayaan yang menjadikan paten dalam melakukan kegiatan adat kebiasaan, dengan meninjau Kembali hukum adat dan hukum islam.

Ketiga proses tersebut akan terus berjalan dan saling berkaitan satu sama lain, sehingga pada proses semua Kembali ketahap internalisasi begitupun seterusnya, sehingga individu dapat membentuk makna dan perilaku baru.

¹³³ Dr.H. Syahril Syarbani, M.A., Fatkhuri, S.IP., M.A., MPP, "Teori Sosiologi" suatu pengantar ,(Jakarta: Ghalia Indonesia, April 2016).209.

Menurut pernyataan dari Peter L. Berger dan Thomas Luckman bisa dilihat bahwa individu adalah produk sekalipun pembentuk dari pranata sosial. Melalui aktivitas dan kreatifitasnya manusia menciptakan masyarakat dan bermacam aspek lainnya dari realitas sosial yang tercipta itu kemudian mengkonfirmasi individu sebagai realitas eksternal dan objektif. Setelah ini individu melakukan internalisasi realitas tersebut sedemikian rupa, sehingga menjadi bagian dari alam sadar mereka. Bahwasanya sekelompok individu dibentuk oleh dunia sosial objektif, berarti bahwa manusia adalah tercipta dari masyarakat. Kenyataan objektif ini dipancarkan oleh orang lain dan diinternalisir melalui proses sosialisasi oleh individu pada waktu kecil dan kemudian ketika mereka dewasa dan berada pada situasi baru yang mereka temui di dunia sosialnya, maka ini tetap diinternalisir oleh mereka. Maka dalam memahami konstruksi sosial dibutuhkan tiga tahapan pokok yaitu, eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi.¹³⁴

¹³⁴ Roisul malik, *Larangan Perkawinan Ngetan Ngulon Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi kasus di Desa Palur Kecamatan Kebonsari kabupaten Madiun)*, Tesis (Ponorogo: tidak diterbitkan, 2021). 99.

B. Syarat yang membolehkan terlaksanakannya Praktik Nikah *Lusan Besan* di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo Perspektif Fenomenologi

Secara terminologi, nikah adalah suatu akad yang mengandung kebolehan saling mengambil kenikmatan biologis antara suami istri (*istimta'*) sesuai dengan prosedur yang diajarkan syarak.¹³⁵ Pernikahan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Hal ini mendasarkan pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Adz-Dzariat yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.¹³⁶

Pernikahan adalah salah satu media untuk mengembangkan keturunan dan penyaluran insting untuk melakukan relasi seksual. Untuk itu Allah telah

¹³⁵ Muhammad Kholison, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Madzab Syafi'i* (Surabaya: CV. IMTIYAZ, 2013), 16.

¹³⁶ al-Qur'an, 51:49.

memberikan aturan-aturan dan batasan-batasan untuk menjamin agar pernikahan itu bisa dicapai oleh setiap orang.¹³⁷

Islam telah menetapkan pentingnya pernikahan yang agung. Pernikahan betul-betul dianjurkan berdasarkan beberapa pijakan yaitu, agama, moral dan sosial.¹³⁸ Jadi, pernikahan yang dilangsungkan oleh kedua pasangan suami istri bukan hanya didasarkan pada aspek religius saja, akan tetapi juga terdapat aspek lain seperti aspek sosial masyarakat yang dalam fikih biasa disebut dengan *ḥabl min al-nās*.

Kebolehan praktik nikah *lusan besan* di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dapat dilaksanakan dengan beberapa syarat yang dianggap tidak wajar, yaitu: melaksanakan pernikahan dengan *ngguwak manten lanang* (membuang calon pengantin laki-laki), melaksanakan resepsi pernikahan di luar daerah desa Wonodadi dan meniadakan perwalian dari pengantin wanita oleh wali nasabnya.

¹³⁷ Haifa A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan : Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*, alih bahasa Anni Hidayatun Noor dkk., cet. Ke-1 (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 221.

¹³⁸ Haifa A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan : Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*, alih bahasa Anni Hidayatun Noor dkk., cet. Ke-1 (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 103.

Dalam Islam terdapat beberapa pernikahan yang dilarang dan juga akibat-akibat yang ditimbulkan oleh adanya larangan pernikahan tersebut. Begitu juga dengan larangan pernikahan adat Jawa, salah satunya adalah nikah *lusan besan*. Sedangkan larangan-larangan tersebut sudah diyakini dan ditaati oleh masyarakat. Jika pernikahan tersebut tetap dilakukan, maka akan menimbulkan kemadharatan yang tidak ringan.

Oleh sebab itu, masyarakat di Desa Wonodadi mempunyai siasat dan jalan lain agar terhindar dari kemadharatan yang akan ditimbulkan dari pernikahan yang jelas dilarang tersebut seperti yang dijelaskan di atasnya.

Untuk mengantisipasi akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka para sesepuh di daerah tersebut memberikan solusi untuk menikah dengan jalan yang dijelaskan di atas. Tetapi tidak semua masyarakat mengetahui dengan syarat-syarat yang diberlakukan di daerah tersebut. Untuk itu kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak takut akan pernikahan *lusan besan* tersebut. Ada masyarakat yang menganggap jika melakukan pernikahan *lusan besan* sama saja sudah melanggar peraturan yang telah ditetapkan, tetapi ada yang tidak peduli dengan peraturan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat kesimpulan terkait larangan praktik nikah *lusan besan* di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo perspektif Sosiologi Hukum yaitu sebagai berikut:

1. Larangan nikah *lusan besan* di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo yang masih berlaku keberadaannya untuk saat ini, dan sangat di larang oleh masyarakat di daerah tersebut, terutama bagi para pelaku pernikahan itu mayoritas hidupnya sengsara. Seperti perekonomiannya sulit, akan menutup pintu-pintu rezeki bagi para pelaku pernikahan tersebut, keluarganya tidak harmonis (sering cekcok), sering mendapatkan musibah, akan mencelakakan kehidupan keluarga para pelaku, bahkan bisa sampai menimbulkan kematian di antara pasangan suami istri dalam pernikahan *lusan besan* tersebut atau salah satu keluarga pengantin. Syarat

kebolehan praktik nikah *lusan besan* di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

2. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi larangan nikah Lusan Besan di desa Wonodadi kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo. Diantaranya yaitu mengenai factor ekonomi, belum tercapainya SDM di kalangan masyarakat tersebut, keyakinan yang masih kolot atau masih sangat dipegang teguh oleh orang-orang tradisional/kuno.
3. Bagaimana bentuk negosiasi masyarakat terhadap larangan nikah Lusan Besan di desa Wonodadi kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini peneliti menjadikan masyarakat menjadi tiga kelompok masyarakat, yang pertama masyarakat tradisional/klasik, kedua, masyarakat moderat dan yang ketiga masyarakat modern. Masing-masing dari kelompok tersebut memiliki keyakinan yang berbeda sama lain. Dari kelompok Tradisional menyatakan bahwasanya pernikahan lusan besan itu sangat tidak pantas dilakukan di daerah sini, dikarenakan dapat menimbulkan mudharat yang sangat membahayakan. Sedangkan menurut kelompok masyarakat moderat menanggapi pernikahan lusan besan ini bukan hal

yang mengkhawatirkan, karena mereka percaya ada jalan lain untuk melakukan pernikahan tersebut dengan menyiasati atau memberi jalan tengah agar pernikahan bisa dilakukan. Dan menurut kelompok masyarakat modern semua jenis pernikahan boleh dilakukan asal tidak bertentangan dengan hukum islam atau hukum negara, mereka tidak percaya dengan tahayul atau mitos yang beredar di masyarakat, karena menurut mereka mitos-mitos yang ada di dalam masyarakat tidak masuk akal, dan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah.

4. Dalam pengelompokan masyarakat peneliti mempresentasikan dari jumlah penduduk yang ada di desa Wonodadi kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo menjadi beberapa yaitu: 15% masyarakat tradisional, 75% masyarakat moderat dan 10% masyarakat modern.
5. Syarat kebolehan praktik nikah *lusan besan* di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dapat dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut, diantaranya yaitu : Melaksanakan pernikahan dengan *ngguwak manten lanang* (membuang calon pengantin laki-laki), melaksanakan resepsi pernikahan di luar

daerah desa Wonodadi dan meniadakan perwalian dari pengantin wanita oleh wali nasabnya. Pernikahan yang dilangsungkan oleh kedua pasangan suami istri bukan hanya didasarkan pada aspek religius saja, akan tetapi juga terdapat aspek lain seperti aspek sosial masyarakat yang dalam fikih biasa disebut dengan *ḥabl min al-nās*. Tetapi ada salah satu syarat yang bertentangan dengan hukum islam yaitu meniadakan wali. Tetapi pernikahan *lusan besan* boleh dilakukan dengan syarat-syarat yang lain.

B. SARAN

Terdapat beberapa saran dari hasil penelitian yang dilakukan terkait nikah *lusan besan* tersebut di atas, diantaranya sebagai berikut:

1. Hukum yang diyakini oleh manusia ada 2 (dua) yaitu hukum yang diciptakan oleh Allah SWT dan hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum Allah disampaikan melalui nash-Nya, sedangkan hukum yang dibuat oleh manusia salah satunya adalah hukum adat dan diyakini keberadaan keduanya oleh masyarakat.
2. Walaupun terdapat pernikahan yang dilarang oleh hukum adat seperti nikah *lusan besan*, namun terdapat

peluang untuk tetap melaksanakan pernikahan tersebut dengan cara atau siasat yang dianggap tidak wajar seperti melaksanakan pernikahan dengan *ngguwak manten lanang* (membuang calon pengantin laki-laki), melaksanakan resepsi pernikahan di luar daerah dan meniadakan perwalian dari pengantin wanita oleh wali nasabnya.

3. Ketika masyarakat modern yang semena-mena dengan pendapatnya sendiri, mereka tidak merasa bahwasanya mereka masih hidup dikalangan masyarakat yang sangat ramah Tamah, terutama di desa Wonodadi kecamatan Ngrayun. Setidaknya kita menghormati adat yang sudah ada sebelum kita dilahirkan di dunia, kita boleh tidak percaya tapi jangan sampai kita memberi hukum yang membuat masyarakat menjadi membenci kita.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

al-Aqqad, Abbas Mahmud. *Falsafah al-Qur'an*. Mesir: Dar al- Hilal. 1985.

Al-Aziz S., Moh. Saifulloh. *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya: Terbit Terang. 2005.

Al-Bukhori. *Shohih Al-Bukhori*. Juz 7. Beirut: Dartoq Al-Najah. 1422 H.

al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Kairo: Maktabah at-Tijariyah, t.t. IV.

Al-Zuairy, Wahab. *Ushul Al-Fiqh Al-Islam*. Damaskus: Dar al Fikr. Juz II.

Anggraini, Nur. "Larang Perkawinan Nglangkahi di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang", (2010), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press. 2011.

Anshori, Muhammad. "Larangan Adat Kawin *Lusan* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Sambungmacan Kabupaten Sragen)", (2008), UIN Sunan Klijaga Yogyakarta.

Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, Ahmad. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *YUDISIA*. Vol. 5, No. 2, (Desember 2014).

Badran, Abu al-‘Ainain. *Ahkam Az-Zawaj wa Ath-Thalaq fi Al-Islam*. Kairo: Dar al-Ta’lif. 2002.

Buku Profil Desa/Kelurahan Wonodadi Tahun 2023

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.

Effendi, M. Zein, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. cet ke-6. 1996.

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana. 2003.

Ghony dan Fauzan Almansur, M. Djunaidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.

Haroen. *Ushul Fiqih 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.

Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja. 2003.

I, Abdur Rahman. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1996.

Jawad, Haifa A. *Otentisitas Hak-hak Perempuan : Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*, alih bahasa Anni Hidayatun Noor dkk., cet. Ke-1. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru. 2002.

Jazuli, I. Nurol Aen, H. A. *UshulFiqih (Metodologi Hukum Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000.

- Kamal, Fahmi. “Perkawinan Adat Jawa dalam Kebudayaan Indonesia”, *Jurnal Khasanah Ilmu*, Vol. V No. 2, (September 2014).
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung : Pustaka Setia. 2007.
- Kholison, Muhammad. *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Madzab Syafi’i*. Surabaya: CV. IMTIYAZ. 2013.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera. 2002.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2007.
- Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan (Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah)*. Yogyakarta: Ombak. 2013.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.

Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung : Pustaka Setia. 2007.

Syaifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*. Jilid 2. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2001.

“Jenis-jenis Pernikahan yang Dilarang dalam Islam” dalam <https://almanhaj.or.id/3233-pernikahan-yang-dilarang-dalam-syariat-islam.html>, tanggal 21-02-2023 pukul 10.50 WIB.

“Pernikahan Adat Jawa” dalam <https://Www.Inovasee.Com/Mitos-Lusan-Dalam-Adat-Jawa-19080>, diakses tanggal 15 Februari 2018 pukul 11.45 WIB.

Michael Jibrael Rorong, “Fenomenologi”, (Yogyakarta:DEEPUBLISH,2020).

Munir,Misnal. “Aliran-Aliran Utama Filsafat Barat Kontenporer”.(Yogyakarta: Lima,2008)

Adian,Donny Gahral. pengantar

“FENOMENOLOGI”,(Depok: Koekoesan, 2016)

“Ensiklopedia Fisafat Stanford”, Desember 2016, akses 02 oktober 2023.

<https://plato.stanford.edu/entries/phenomenology/>

Basrowi dan Sukidin, “Metode penelitian kualitatif Perspektif Mikro”.(Surabaya: Insan Cendekia, 2022).